

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PALOPO DALAM MENANGANI  
PERILAKU MENYIMPANG REMAJA YANG MENGISAP  
LEM FOX DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh:**

**MUH. RIFAI**  
2103020104

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PALOPO DALAM MENANGANI  
PERILAKU MENYIMPANG REMAJA YANG MENGISAP  
LEM FOX DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh:**

**MUH. RIFAI**  
2103020104

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh.Rifai

Nim : 2103020104

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 30 Mei 2025

Yang membuat pernyataan ini,



Muh.Rifai  
NIM. 2103020104

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Upaya Pemerintah Kota Palopo dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo” Muh. Rifai, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020104, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada Hari Senin, Tanggal 4 Agustus 2025 bertepatan dengan 10 Safar 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H)

Palopo, 20 Agustus 2025

#### TIM PENGUJI


- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.     | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.          | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.          | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muhammad Fahrurrazy, S.E.I., M.H.   | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Y, S.H., M.H. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.          | Pembimbing II     | (.....) |

#### Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag  
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.H.I., M.H  
NIP 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا  
بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Upaya Pemerintah Kota Palopo dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. “Ayahanda Drs. Aswar dan Ibunda Hasni” yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah swt. Memohon keselamatan dan kesuksesan pada putranya yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan kasih sayang. Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kandung tercinta: Wasiatul Aksal, Abd. Rasya Amir, Fajrul Salam, dan Nur Aysila. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang senantiasa kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi sumber

kekuatan dan motivasi dalam menyelesaikan karya ini. Semoga kebersamaan dan

tali persaudaraan kita selalu terjaga dalam kasih dan ridha-Nya. Begitupula selama peneliti mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada peneliti secara materi maupun non materi. Sungguh peneliti sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak mampu membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba peneliti persembahkan untuk mereka berdua.

Dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Takdir, S.H.,M.H. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H., sekretaris Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., beserta Staf Hukum Tata Negara dalam hal ini Nur Qamariah,

S.HI., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian ini.

4. Pembimbing I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., dan Pembimbing II Bapak Rusatan Darwis S.Sy., M.H yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I, Bapak Dr. Mustaming S.Ag., M.H.I., dan Penguji II, Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
7. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah, yang telah membimbing, memberikan ilmu, serta arahan selama proses perkuliahan berlangsung. Bimbingan dan ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan menjadi landasan penting dalam penyusunan tugas/penulisan karya ilmiah ini. Semoga segala ilmu, waktu, dan perhatian yang telah dicurahkan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt.
8. Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, dan Kepala Kepolisian Resor (Polres) Palopo, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Dukungan dan kebijakan yang diberikan sangat membantu kelancaran proses pengumpulan data serta

penyusunan karya ini. Semoga segala bantuan dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

9. Kepada Ibu Aisyah, selaku Seksi Rehabilitasi di Kantor BNN Kota Palopo, Bapak Jufri Mustafa, selaku Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor BNN Kota Palopo, Ibu Fitriani, selaku Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palopo, dan Bapak Ma'rup, selaku KBO Sat Narkoba Polres Palopo. Atas waktu, bantuan, serta informasi yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini. Dukungan dan kerja sama dari Bapak dan Ibu sangat berarti dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelesaian tugas ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
10. Kepada keluarga besar peneliti yang telah memberikan dukungan penuh, baik secara moral, spiritual, maupun material. Tanpa doa, semangat, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi langkah saya, penyusunan karya ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan cinta yang tidak pernah putus, yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi selama proses ini berlangsung.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan (Arin, Elga, Husna, Marwa, dan Dika) Terima Kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang baik untuk penulis, jasa-jasa kalian akan selalu teringat sampai kapanpun itu.
13. Kepada teman-teman “anak ayah” (Saidin, Alif, Furqan, Wawan, Ilham, Agus, Aldy, dan Saifullah) Terima kasih sudah selalu kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
14. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah berjuang sejauh ini, yang selalu percaya bahwa disetiap kesulitan pasti ada kemudahan. Terima kasih karena sudah bertanggung jawab atas apa yang telah dimulai. Teruslah berproses.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun masih dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan bernilai ibadah di sisinya. Aamiin.

Palopo, 30 Mei 2025

Peneliti

**Muh.Rifai**

**NIM. 2103020104**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌◌◌◌ ا ... ي ◌◌◌◌ 	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	A	a dan garis di atas
◌◌◌◌ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
◌◌◌◌ و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُمُوتَ :

*yamūtu*

#### 4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍamma*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ-ḥāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا:

rabbānā رَبَّنَا

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقِّ : al-

هُدًى عَمَّ : nu'ima

نُذِرُ : aduwwun

وَعَدُو

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah*

(يُ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (al-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَنَامُرُونَ :

ta 'murūna تَ النَّوع :

al-nau' تَنِّي :

syai'un أُمُرْت :

umirtu

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.



*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfī*

*Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

SWT = Subhanahu wa ta'ala

QS .../...: = QS Al-Baqarah ayat : 275

HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Daftar Istilah.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Kajian Teori.....	14
C. Kerangka Pikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
B. Hasil dan Pembahasan.....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>82</b>
Kutipan ayat 195 Q.S Al-Baqarah .....	4
Kutipan ayat 157 Q.S Al-A'raf.....	17
Kutipan Hadis Riwayat Muslim .....	23
Kutipan ayat 90 Q.S Al-Ma'idah.....	26

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah Klien Pengguna Lem Fox .....	42
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara.....	83
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian .....	
Lampiran 3. Struktur Organisasi .....	89
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian .....	92
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup .....	96

## ABSTRAK

**Muh.Rifai, 2025.** *“Peran Pemerintah Kota Palopo Dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat dan Rustan Darwis.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja melalui penyalahgunaan lem fox di Kota Palopo, serta menganalisis peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Fokus utama kajian ini mencakup dua hal yaitu bagaimana perilaku menyimpang berupa mengisap lem fox terjadi di kalangan remaja Kota Palopo, dan apa saja langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. di mana data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan pengorganisasian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang ini muncul sebagai dampak dari lingkungan sosial yang kurang kondusif, lemahnya kontrol keluarga, serta terbatasnya sarana kegiatan positif bagi remaja. Walaupun lem fox tidak termasuk golongan narkoba, penyalahgunaannya memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi fisik dan psikologis. Upaya penanggulangan dilakukan melalui kolaborasi antara BNN Kota Palopo, Dinas Kesehatan, dan Polres setempat. BNN berfokus pada edukasi pencegahan dan layanan rehabilitasi, Dinas Kesehatan menyediakan penanganan medis dan konseling, sedangkan Polres mengawasi peredaran zat tersebut. Kerja sama lintas sektor ini menjadi fondasi utama dalam membangun strategi yang menyeluruh dan berkesinambungan guna mengurangi perilaku menyimpang remaja di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** Upaya Pemerintah, Perilaku Menyimpang Remaja, Penyalahgunaan Lem Fox.

## ***ABSTRACT***

**Muh.Rifai, 2025.** “The Role of the Palopo City Government in Handling Deviant Behavior of Teenagers Who Sniff Fox Glue in Palopo City” Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Muammar Arafat and Rustan Darwis.

This study aims to explore the forms of deviant behavior carried out by adolescents through the misuse of Fox glue in Palopo City, as well as to analyze the government's role in addressing this problem. The main focus of this study covers two things: how deviant behavior such as smoking Fox glue occurs among adolescents in Palopo City, and what strategic steps the government has taken to address this problem. This research was conducted using qualitative methods with a normative and empirical approach, where data was collected through direct observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis process was carried out through the stages of organizing, interpreting, and drawing conclusions. The research findings indicate that this deviant behavior arises as a result of an unfavorable social environment, weak family control, and limited facilities for positive activities for adolescents. Although Fox glue is not classified as a narcotic, its misuse has a significant negative impact on physical and psychological conditions. Prevention efforts are carried out through collaboration between the Palopo City National Narcotics Agency (BNN), the Health Office, and the local Police. The BNN focuses on prevention education and rehabilitation services, the Health Office provides medical treatment and counseling, while the Police oversee the distribution of the substance. This cross-sectoral collaboration is the main foundation in building a comprehensive and sustainable strategy to reduce deviant behavior among adolescents in the region.

**Keywords:** Government Efforts, Teenage Deviant Behavior, Fox Glue Abuse.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perilaku menghirup uap lem Fox jenis aibon kini telah menjadi fenomena di kalangan remaja. Aktivitas tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sering terlihat di kalangan mereka. Penggunaan lem Fox oleh remaja seakan menjadi bagian dari rutinitas harian mereka. Pengaruh negatif dari kebiasaan ini dapat merusak masa depan mereka, dengan dampak yang serius bagi kesehatan. Penggunaan lem Fox aibon berisiko pada berbagai organ tubuh, namun sering kali para pengguna tidak menyadari organ mana saja yang terkena dampaknya. Bahaya yang ditimbulkan tidak hanya menyerang organ seperti otak, jantung, dan paru-paru, tetapi juga meningkatkan kemungkinan tubuh terinfeksi virus. Selain dampak fisik, penyalahgunaan lem Fox juga dapat mempengaruhi keseimbangan mental, emosional, dan spiritual remaja. Jika terus dilakukan dalam waktu lama, penggunaan lem ini bisa berakibat fatal.<sup>1</sup>

Perilaku mengisap lem Fox jenis aibon di kalangan remaja merupakan masalah sosial yang cukup kompleks dan seringkali menjadi perhatian utama dalam pembangunan sosial di berbagai daerah. Sebuah perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan zat (*substance abuse*). Perilaku penyalahgunaan lem Fox aibon di kalangan remaja kerap di temukan, meskipun dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental sangat merugikan.

---

<sup>1</sup>P Moento, S Ririhena, & A Tijilen. “Implementasi Penanganan Masalah Sosial Pengguna Lem Aibon”. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 12(2), 375-388. (2023) <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i2.5498>

Lem merek Fox jenis aibon merupakan produk perekat multifungsi berwarna kuning yang telah diproduksi oleh PT. Aica sejak tahun 1975. Lem ini terkenal karena kekuatannya dalam merekat serta kemampuan kering yang cepat, sehingga banyak digunakan untuk berbagai jenis bahan seperti kayu, kulit, karet, kain, kertas, karton, vinil, hingga karpet.

Penyalahgunaan lem sebagai pengganti narkoba semakin meluas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pada anak di bawah umur sangat beragam. Salah satu faktor utamanya adalah perkembangan pesat teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Salah satu kebutuhan psikologis yang sangat berpengaruh pada perkembangan remaja adalah kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi di dalam keluarga, remaja cenderung mencari pemenuhan tersebut di luar rumah. Beberapa remaja akhirnya menemukan perhatian ini di lingkungan anak jalanan atau pergaulan dengan teman sebaya, yang seringkali membawa mereka pada kebiasaan menyalahgunakan lem.<sup>2</sup> Perhatian dari orang tua dan keluarga, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku mereka. Pada tahap remaja, seseorang mengalami banyak perubahan fisik, emosional, dan sosial yang dapat memengaruhi cara mereka memahami dunia dan diri mereka sendiri. Dalam situasi ini, dukungan dari keluarga menjadi landasan utama untuk menjaga kestabilan emosi dan perilaku remaja.

---

<sup>2</sup>M. A. Saputri, S. Bahri, & H. Harifuddin, “*Anak Jalanan Penggunaan Lem Aibon di Kota Makassar: Studi Fenomenologi.*”, *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 3(1), 23–30 (2023). <https://doi.org/10.56326/jsk.v3i1.2694>

Pada masa remaja awal, terutama antara usia 11 hingga 15 tahun untuk wanita dan 12 hingga 16 tahun untuk pria, remaja mengalami serangkaian perubahan yang sangat mencolok. Perubahan ini meliputi aspek biologis dan fisiologis yang signifikan, seperti perkembangan fisik, hormonal, dan perubahan tubuh lainnya. Transformasi ini menandai fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, dengan perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan remaja, termasuk pertumbuhan tubuh.<sup>3</sup> Remaja adalah kelompok usia yang rentan terhadap tekanan lingkungan dan pengaruh pergaulan. Pada masa ini, mereka cenderung bereksperimen dengan perilaku baru sebagai bagian dari proses pencarian jati diri. Sayangnya, tanpa bimbingan yang memadai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan, remaja sering terjebak dalam perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan zat berbahaya.

Guna mendapatkan sensasi mabuk, marak terjadi anak remaja yang sering menyalahgunakan lem fox di kehidupan sehari-hari. Tindakan ini sangatlah berbahaya karena kandungan dalam lem tersebut dapat merusak organ tubuh. Salah satu zat berbahaya yang terkandung dalam lem adalah *toluena*. Jika zat ini masuk melalui hidung, efeknya bisa sangat merusak, mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang.<sup>4</sup> Menyakiti diri sendiri melalui penyalahgunaan zat berbahaya adalah bentuk kelalaian terhadap amanah menjaga tubuh yang telah diberikan oleh Allah swt. Hal ini sejalan dengan firman Allah

---

<sup>3</sup>KF Ajhuri. “*Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*”. Penebar Media Pustaka.(2019). 8

<sup>4</sup> Reyhan M, T Mila. “*Kajian Risiko Kesehatan Pajanan Bahaya Kimia Benzene, Toulena, dan Xylen pada Pekerja Laboratorium Lubricant PT X*”. National Jurnal Of Occupational Health and Safety. Vol.5.(2024).116-123.<https://doi.org/10.59230/njohs.v512.1070>

swt. dalam Al-Qur'an yang melarang perbuatan merusak diri sendiri, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَمَا يَمْسُرُكُمُ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَثْرَتُ أَمْوَالِكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا اللَّهَ ذَٰلِكَ سُبُوغٌ يُسَٰبُغُ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ خَالِدِينَ فِيهِ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُ أَمْوَالِهِمْ وَلَا أَبْنَاءُهُمْ يَخْلَوْنَ فِيهَا كَالَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ خَالِدِينَ فِيهِ

Terjemahannya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>5</sup>

Ayat ini mendorong kaum Muslimin untuk menafkahkan harta mereka di jalan Allah, seperti dalam jihad, dakwah, atau kebaikan lainnya. meninggalkan perjuangan di jalan Allah-lah yang justru menyebabkan kebinasaan, bukan keberanian dalam jihad. Kebinasaan tidak hanya berarti kematian secara fisik, tapi juga kerusakan diri akibat meninggalkan kewajiban, atau melakukan perbuatan yang merusak diri sendiri, seperti maksiat, dosa besar, dan kelalaian. berbuat baik dalam segala hal, termasuk dalam berinfaq, bermuamalah, dan berperilaku terhadap sesama manusia. Allah mencintai orang yang melakukan ihsan (kebaikan) dalam amalnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan tafsir di atas, tindakan menyalahgunakan lem yang mengandung zat berbahaya jelas termasuk dalam bentuk "membinasakan diri sendiri" . Hal ini bertentangan dengan perintah Allah untuk menjaga keselamatan

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Kementerian Agama* (Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag RI), 2019).

<sup>6</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, “*Tafsir Al-Maragi*”, edisi 2,(Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993). 158-163.

diri dan menggunakan nikmat yang diberikan untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran fisik dan mental.

Marak terjadi di Kota Palopo remaja yang mengisap lem fox, biasanya mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Perilaku ini dimulai pada usia remaja dan dilakukan oleh laki-laki berusia 11-18 tahun, baik yang masih sekolah maupun yang sudah putus sekolah.

Remaja adalah aset berharga bagi masa depan sebuah bangsa. Kelangsungan dan kejayaan suatu bangsa di masa depan sangat bergantung pada generasi mudanya saat ini. Pemuda dan remaja memegang peran penting sebagai harapan masa depan, generasi yang diharapkan mampu membawa perubahan positif. Mereka adalah simbol generasi yang membawa optimisme dan potensi besar. Di masa Rasulullah saw, para pemuda menjadi ujung tombak perjuangan, baik sebagai pejuang dalam jihad, penceramah yang menginspirasi, hingga utusan dan pendamping Rasulullah. Generasi muda seperti inilah yang menjadi teladan dan kebanggaan, penerang kehidupan, serta panutan yang dibutuhkan.<sup>7</sup> Namun, realitas remaja masa kini jauh berbeda dari harapan tersebut. Ketika kita membahas generasi muda saat ini, kita dihadapkan pada kenyataan yang memprihatinkan. Banyak remaja yang terjebak dalam perilaku destruktif, seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, geng motor, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya perhatian dari lingkungan dan keluarga, yang seolah menjadi pemicu tambahan atas kondisi yang sudah memprihatinkan.

---

<sup>7</sup>Hafizha R.. “*Profil Self-awareness Remaja*”. *Journal of Education and Counseling (JECO)*, 2(1), (2022) 159–166. <https://doi.org/10.32627/jeco.v2i1.416>

Beradaptasi dengan situasi baru sering kali menjadi tantangan dan biasanya disertai dengan berbagai tingkat ketegangan emosional. Namun, sebagian besar kesulitan dan tekanan ini dapat diminimalkan jika individu memiliki pemahaman tentang apa yang akan terjadi dan mempersiapkan diri secara bertahap. Anak-anak yang telah mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghadapi dinamika kehidupan sosial remaja akan lebih mudah menjalin hubungan dengan lawan jenis saat memasuki masa remaja.<sup>8</sup> Selain itu, individu yang baru beranjak dewasa cenderung lebih mampu menghadapi masa transisi menuju usia pertengahan. Mereka juga dapat mengurangi tekanan emosional dengan secara perlahan mengisi waktu luang mereka melalui kegiatan baru, seiring berkurangnya tanggung jawab sebagai orang tua.

Upaya yang dilakukan pemerintah agar anak remaja tidak terjerumus dalam perilaku yang tidak baik salah satunya yaitu dengan melaksanakan pendidikan kepemudaan. Fungsi pendidikan kepemudaan dapat disimpulkan bahwa tugas dan perannya dalam mengatasi kenakalan remaja. Pendidikan kepemudaan berfokus pada penguatan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, kemudian menitik beratkan pada pengembangan etika, kepribadian, dan estetika. Dalam konteks ini, pendidikan kepemudaan berperan penting dalam membantu masyarakat dan desa dalam upaya mengatasi kenakalan remaja sesuai

---

<sup>8</sup>L Latifah, R V Zwagery, E A Safithry & N Ngalimun. "Konsep Dasar Pengembangan Kreativitas Anak Dan Remaja Serta Pengukurannya Dalam Psikologi Perkembangan". *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426–439 (2023). Retrieved from <http://qjurnal.my.id/index.php/educurio/article/view/275>

dengan fungsinya.<sup>9</sup> Remaja yang terlibat dalam perilaku kenakalan umumnya memiliki pemahaman nilai agama dan akhlak yang kurang memadai. Oleh karena itu, pendidikan kepemudaan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, ketakwaan, serta akhlak mulia di kalangan remaja.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perilaku menyimpang mengisap lem fox terjadi di kalangan remaja di kota palopo?
2. Apa strategi Pemerintah Kota Palopo dalam upaya menangani pelaku penyalahgunaan lem fox di Kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Guna memahami perilaku menyimpang berupa aktivitas mengisap lem fox di kalangan remaja di Kota Palopo.
2. Guna mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi yang di terapkan pemerintah kota palopo, serta mengukur efektifitas dari strategi tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik
  - a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan Kesadaran Publik dan dimanfaatkan untuk menyadarkan masyarakat mengenai risiko perilaku

---

<sup>9</sup>Y Darwan & A Z Rachmat. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Mengonsumsi Samsocid". *Journal Of Lifelong Learning*, 4(2), 150–158. (2021). <https://doi.org/10.33369/joll.4.2.150-158>

menyimpang pada remaja serta menekankan pentingnya partisipasi komunitas dalam mengatasi masalah tersebut.

- b) Studi ini berpotensi mendorong hubungan kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat dalam menangani masalah remaja yang menghisap lem fox.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini akan memperkaya literatur ilmiah mengenai peran pemerintah dalam menangani perilaku menyimpang pada remaja, terutama terkait penggunaan zat adiktif seperti lem fox.
- b) Penelitian ini dapat memperluas teori-teori sosial yang berkaitan dengan perilaku menyimpang pada remaja dan intervensi pemerintah dalam konteks lokal.

## E. Defenisi Istilah

### 1. Pemerintah

Pemerintah merupakan sebuah sistem organisasi formal yang bertugas mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi. Fungsi utamanya meliputi penetapan peraturan, kebijakan, dan penegakan hukum untuk menjaga kepatuhan dan keteraturan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Pemerintah, melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama, dapat menyediakan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

---

<sup>10</sup>IK Syafie, "*Ilmu Pemerintahan*".(Jakarta:Bumi Aksara),2019. 9

## 2. Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang merupakan masalah sosial yang terjadi akibat adanya penyimpangan dari aturan dan nilai-nilai norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang melanggar aturan normatif yang sudah ditetapkan oleh lingkungan sosial. Norma-norma tersebut mencerminkan harapan-harapan masyarakat terhadap perilaku individu.<sup>11</sup> Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah, untuk mencegah dan menangani perilaku menyimpang pada remaja, agar mereka dapat diarahkan kembali ke jalur yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial.

## 3. Remaja

Masa remaja adalah salah satu tahap yang akan dialami setiap individu dalam proses tumbuh kembangnya. Periode ini terbagi menjadi tiga fase utama, yaitu remaja awal yang berlangsung pada usia 12-15 tahun (early adolescence), remaja pertengahan pada rentang usia 15-18 tahun (middle adolescence), serta remaja akhir yang mencakup usia 18-21 tahun (late adolescence). Masa remaja sering dianggap sebagai fase "abu-abu" karena berada di antara masa kanak-kanak dan kedewasaan. Remaja tidak lagi dikategorikan sebagai anak-anak, tetapi juga belum sepenuhnya diterima sebagai orang dewasa.<sup>12</sup> Oleh karena itu, tahap ini sering disebut sebagai periode pencarian jati diri atau identitas. Pada fase ini,

---

<sup>11</sup>Hayadi N B. "Perilaku Menyimpang Remaja yang Kecanduan game online di RT 49 kelurahan sidodadi". Ejournal sosiatri-sosiologi, 9 (1): 30-41.(2021).

<sup>12</sup>TH Lailatut. "Pengaruh religiusitas dalam membangun self-awareness pada remaja: literature review". jurnal psimawa : Diskursus Ilmu Psikologi Dan Pendidikan, 5(2), (2022) 79. <https://doi.org/10.36761/jp.v5i2.2112>

remaja belum sepenuhnya mampu mengembangkan serta mengoptimalkan fungsi fisik maupun psikologisnya secara maksimal

#### 4. Mengisap Lem Fox

Mengisap lem fox adalah salah satu perilaku yang dilakukan oleh remaja sebagai cara untuk menenangkan pikiran secara sementara. Melalui tindakan ini, mereka dapat merasakan sensasi tertentu, halusinasi, bahkan keadaan "fly" yang memberikan ketenangan dan seolah-olah menghapus beban hidup mereka.<sup>13</sup> Kerentanan remaja untuk menggunakan lem biasanya dipicu oleh rasa penasaran terhadap sensasi yang ditimbulkan, keinginan untuk meredakan rasa lelah dan stres, serta untuk menekan rasa lapar ketika mereka menghabiskan hari bekerja di jalanan sebagai pengamen atau kuli bangunan. Selain itu, lem juga kerap dijadikan sebagai pengganti jika mereka tidak dapat memperoleh shabu.

---

<sup>13</sup>Ananda R, Latif S & Hasriani. "Penerapan pendekatan behavioristik dalam upaya menangani perilaku menghisap lem pada peserta didik". *jurnal pemikiran dan pengembangan pembelajaran*, 5(3), (2023). 267-274. <https://doi.org/10.31970/pendidikan.v5i3.930>

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Maryam (2020) dalam tesisnya “Analisis Perilaku Menyimpang Penyalahgunaan Lem pada Remaja (Studi Kasus pada SMP Negeri 4 Palopo)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perilaku menghirup lem disebabkan oleh rasa ingin tahu, pengaruh teman, kurangnya perhatian orang tua, kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya pendidikan orang tua, lingkungan sekolah yang tidak mendukung, dan mudahnya akses lem. Dampaknya meliputi halusinasi, gangguan konsentrasi, emosi tidak stabil, kemalasan, kecanduan, serta perilaku agresif. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi bersama BNN dan edukasi sekolah, sedangkan penanganannya melalui konseling dan rujukan ke lembaga seperti BNN dan Rumah Rehabilitasi Hati.<sup>14</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang membahas penyimpangan remaja pengguna lem Fox, terutama dari segi penyebab dan dampak psikologis. Keduanya juga menekankan pentingnya sosialisasi dan kerja sama dengan BNN. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup: Maryam fokus pada satu sekolah dan peran guru BK, sementara skripsi ini membahas secara lebih luas upaya pemerintah Kota Palopo melalui berbagai instansi.

---

<sup>14</sup> Maryam, “*Analisis Perilaku Menyimpang Penyalahgunaan Lem Pada Remaja (Studi Kasus Pada SMP Negeri 4 Palopo)*” Tesis, (IAIN Palopo, 2020).

2. Ary Setiawan, Mochamad Nursalim dalam Karyanya “Perilaku Penyalahgunaan Lem Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Upaya Penanganan Guru Bimbingan Dan Konseling”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat di simpulkan bahwa Penyalahgunaan lem di kalangan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sering kali berawal dari rasa ingin tahu terhadap efek yang ditimbulkan, seperti sensasi halusinasi atau perasaan "fly". Salah satu faktor utama yang memengaruhi adalah pengaruh teman sebaya, karena remaja cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengarahkan anak agar tidak salah dalam memilih teman atau pergaulan. Lingkungan yang sehat akan membentuk perilaku positif, sedangkan lingkungan buruk berpotensi merusak karakter anak.<sup>15</sup> Persamaan kedua penelitian membahas perilaku menyimpang remaja berupa penyalahgunaan lem fox, dengan tujuan mencari penyebab dan solusi penanganannya. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti remaja sebagai subjek utama. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Tulisan ini menyoroti peran pemerintah Kota Palopo dalam menangani masalah ini secara luas melalui kebijakan dan kerja sama antarinstitusi. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih fokus pada peran guru BK dalam menangani kasus di lingkungan sekolah. Pendekatannya pun berbeda: skripsi menggunakan sudut pandang sosiologis dan kebijakan publik, sedangkan karya ilmiah lebih menekankan pada teori pendidikan dan konseling.

---

<sup>15</sup> Mochamad Nursalim dan Ary Setiawan, “Perilaku Penyalahgunaan Lem Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Dan Upaya Penanganan Guru Bimbingan Dan Konseling” Bk Unesa 11, no. 4 (2020).

3. Rizky Arbiyan Noor dalam karyanya “Perilaku menyimpang remaja penghisap lem di Kelurahan Loa Buah Kota Samarinda”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan individual seperti berbohong, membangkang, mencuri, dan memalak demi mendapatkan lem marak terjadi dikalangan remaja. Mereka kerap membohongi orang tua untuk membeli lem, tetap menghisap lem meski dilarang, bahkan mencuri atau memalak jika tidak punya uang. Lingkungan sekitar juga mempengaruhi, karena banyak warga dewasa yang menghisap lem sehingga memicu rasa penasaran remaja. Remaja yang sudah terpengaruh cenderung mengajak teman untuk ikut. Selain itu, keluarga juga berperan karena ada remaja yang terpengaruh dari kebiasaan orang tuanya, meskipun sebagian orang tua menyayangkan anak-anak mereka melakukan hal tersebut.<sup>16</sup> Persamaan tulisan ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas penyimpangan remaja akibat penggunaan lem yang mengandung zat adiktif, dengan penyebab utama dari lingkungan, keluarga, dan teman sebaya. Perilaku negatif seperti berbohong, mencuri, dan membangkang juga muncul akibat kecanduan lem. Bedanya, paragraf Loa Buah lebih menggambarkan kondisi sosial remaja di masyarakat, sementara skripsi Kota Palopo fokus pada upaya pemerintah dalam menangani masalah ini melalui hukum, pembinaan, dan sosialisasi. Skripsi juga menunjukkan peran lembaga formal, sedangkan paragraf Loa Buah belum memuat campur tangan pemerintah.

---

<sup>16</sup> Rizki Arbiyan Noor, “Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Penghisap Lem Fox Di Kelurahan Loa Buah Kota Samarinda,” *Pembangunan Sosial* 11, no. 1 (2023).

## **B. Kajian Teori**

### **1. Remaja**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masa remaja terjadi pada rentang usia 12-18 tahun, yang merupakan periode pertumbuhan setelah melewati masa kanak-kanak menuju kedewasaan.<sup>17</sup> Secara psikologis, masa remaja adalah tahap di mana seseorang mulai beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan masyarakat dewasa.

Masa remaja adalah fase transisi perkembangan yang menghubungkan kanak-kanak dengan dewasa, ditandai oleh berbagai perubahan biologis, kognitif, serta sosial-emosional yang memengaruhi identitas, emosi, dan interaksi sosial. Masa remaja adalah tahap usia ketika individu mulai beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat dewasa. Pada fase ini, seorang anak tidak lagi merasa berada di bawah tingkatan orang yang lebih tua, melainkan mulai sejajar dalam hal integrasi sosial. Periode ini juga melibatkan aspek emosional terkait pubertas serta ditandai oleh perubahan intelektual signifikan yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi.<sup>18</sup>

Perkembangan masa remaja terdiri dari tiga fase utama, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Setiap fase tersebut melibatkan berbagai proses yang harus dilalui remaja dalam perjalanan menuju kematangan. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya mulai terlihat, baik melalui penerimaan maupun penolakan. Remaja cenderung bereksperimen dengan

---

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. diakses 18 januari, dari <https://kbbi.web.id/remaja>

<sup>18</sup>Khadija. "Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Remaja". Vol 6, No.1 (2020). 114. <https://doi.org/10.15548/atj.v6i1.1663>

berbagai peran, mengubah citra diri, meningkatkan rasa percaya diri, memiliki banyak fantasi tentang kehidupan, dan bersikap idealis. Selanjutnya, di tahap pertengahan, konflik utama biasanya berpusat pada perjuangan antara kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini, dorongan untuk meraih emansipasi dan kebebasan diri menjadi lebih kuat. Sementara itu, pada tahap akhir, peran kelompok sebaya mulai berkurang dan perhatian beralih pada hubungan individu. Remaja mulai mengeksplorasi hubungan pria dan wanita dengan tujuan membangun koneksi yang lebih permanen.<sup>19</sup> Namun, masa remaja juga rentan terhadap pengaruh negatif, seperti tekanan sosial, pergaulan yang tidak sehat, atau pengambilan keputusan impulsif. Oleh karena itu, peran keluarga, pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk memberikan dukungan, arahan, dan pemahaman yang dibutuhkan agar remaja dapat melalui tahap ini dengan baik dan berkembang menjadi individu yang matang dan mandiri.

Masa remaja sering dianggap sebagai periode penuh tantangan karena adanya tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi. Selain itu, kemampuan remaja dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup mereka di masa depan, termasuk pembentukan karakter yang sehat secara psikologis.<sup>20</sup> Dalam hal ini, perilaku menyimpang seperti kebiasaan mengisap Lem Fox bisa

---

<sup>19</sup>Ahdar M & Musyarif M. “Urgensi Pendidikan Karakter dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja “. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(2).(2022). 86-91. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v4i2.3667>.

<sup>20</sup>N Aisyaroh, I Hudaya & R Supradewi. “Trend penelitian kesehatan mental di indonesia dan faktor yang mempengaruhi: literature review”. *Scientific Proceedings of Islamic and Complementary Medicine*, 1(1), 41–51(2022).. <https://doi.org/10.55116/SPICM.VIII.6>

menjadi tanda bahwa remaja sedang menghadapi kesulitan dalam menjalani fase tersebut.

## 2. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyesuaikan bentuk partisipasi masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Di Kota Palopo, pemerintah berupaya membangun komunikasi dan interaksi yang aktif antara masyarakat, aparatur negara, dan pegawai pemerintah guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak pada aspirasi dan kebutuhan warga<sup>21</sup>. Peran aktif pemerintah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran, khususnya dalam menghadapi isu sosial seperti perilaku menyimpang remaja. Ketika pemerintah membuka ruang partisipasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah menangani perilaku menyimpang remaja melalui regulasi, pendidikan, hukum, fasilitas, serta kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat, memastikan kebijakan tepat agar remaja berkembang positif serta mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar.<sup>22</sup> Pemerintah dapat menangani kasus kenakalan remaja dengan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan sekadar hukuman. Media yang bebas dan bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi edukatif serta

---

<sup>21</sup> Muammar Arafat, "Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis *Electronic Government Di Kota Palopo*" *Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2020).

<sup>22</sup> A Anne, "Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism" (2020)

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas.

Berdasarkan teori tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian guna mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam menangani perilaku menyimpang remaja yang mengisap lem fox di kota palopo. Seperti yang tertera pada Q.S Al-A'raf ayat 157:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Terjemahannya :

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>23</sup>

Mnurut buku tafsir Jalalani pada ayat tersebut bahwa (Orang-orang yang mengikut) menjadi sifat yang menjelaskan orang yang dimaksud tadi, yakni orang-orang yang berpegang pada perjanjian itu. (Rasul Nabi yang ummi) yakni

<sup>23</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Kementrian Agama* (Jakarta: Kementrian Agama (Kemenag RI), 2019).

Nabi Muhammad saw., ummi artinya tidak pandai membaca dan menulis (yang mereka dapati tertulis) yakni sifat-sifatnya (di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil), seperti “kami akan mengutus seorang rasul yang ummi” dan seterusnya (yang menyuruh mereka kepada yang ma'ruf) artinya kepada keadilan dan tauhid (dan melarang mereka dari yang mungkar) yaitu kekufuran dan perbuatan maksiat (dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik) seperti daging, buah-buahan dan berbagai jenis makanan yang lezat (dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk) seperti bangkai, darah, daging babi (dan membuang dari mereka beban-beban) yakni perintah-perintah yang berat (dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka) yakni ikatan-ikatan yang menyulitkan mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>24</sup>

Surah Al-A'raf ayat 157 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perilaku menyimpang seperti mengisap lem Fox termasuk perbuatan mungkar yang merusak diri dan dilarang dalam Islam. Karena itu, pemerintah Kota Palopo perlu mengambil peran dalam membina dan melindungi remaja, seperti yang dicontohkan Nabi. Upaya pemerintah melalui aturan, penyuluhan, dan rehabilitasi merupakan bentuk nyata dalam mencegah dan menangani penyimpangan remaja agar kembali ke jalan yang benar.

---

<sup>24</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), 683.

Pemerintah berperan sebagai penyedia layanan publik, menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dapat di kategorikn sebagai berikut:

a. Lingkup Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah sistem yang mencakup berbagai dimensi, termasuk aspek hukum, sejarah, psikologi, budaya, sosial, dan ekonomi. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka.

Proses pendidikan melibatkan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan berbagai sumber pendidikan lainnya, dan berlangsung dalam lingkungan yang mendukung proses tersebut.<sup>25</sup> Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat membangun kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri.<sup>26</sup>

b. Lingkup masyarakat

Pemerintah memainkan peran vital dalam masyarakat dengan tugas utama untuk mengelola dan mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan lingkungan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah, karena pihak pemerintah yang memiliki wewenang juga memiliki kewajiban untuk menangani berbagai isu, mulai dari kepadatan penduduk, kesehatan umum, penanganan sampah, hingga perilaku menyimpang

---

<sup>25</sup>Anwaar M, "*Filsafat Pendidikan*".(Jakarta 13220 : Kencana), 2023. 65

<sup>26</sup>AN Whitehead, "*Tujuan Pendidikan*".(Bandung 40619 : Nuansa Cendikia),2019. 9

seperti penggunaan zat berbahaya yang bisa menimbulkan efek memabukkan.<sup>27</sup>

Pemberdayaan masyarakat lokal memerlukan peran aktif pemerintah melalui berbagai pendekatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil optimal, penting untuk memperhatikan perilaku dan budaya yang ada. Perilaku negatif, seperti penyalahgunaan lem Fox, dapat memengaruhi proses pemberdayaan dan menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan mencapai kemajuan yang diinginkan.<sup>28</sup>

### 3. Faktor Penyebab Perilaku Remaja Mengisap Lem fox

Masa remaja adalah periode transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Selama fase ini, individu sering menghadapi situasi yang membingungkan karena mereka diharapkan bertindak seperti orang dewasa, meskipun masih merasakan ketergantungan pada fase anak-anak. Ketidakpastian dan tekanan dalam periode ini bisa memicu perilaku yang tidak biasa atau canggung, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa berkembang menjadi perilaku menyimpang.<sup>29</sup>

Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering terjadi di kalangan remaja adalah mengisap lem fox. Aktivitas ini bisa muncul sebagai respon terhadap kebingungan dan stres yang dialami selama transisi masa remaja. Mengisap lem fox dapat menjadi cara yang berbahaya untuk mengatasi

---

<sup>27</sup>IK Syafiie, "*Ilmu Pemerintahan dan Al Quran*".(Jakarta 13220 : Bumi Aksara)2021. 42

<sup>28</sup>IPG Diatmika,R Sri."*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*".(Malang : Ahlimedia Press), 2022. 24

<sup>29</sup>Marsela R D & Supriatna M. "*Konsep Diri : Definisi dan Faktor*". Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice, and Research, 3(02), (2019). 65–69. Retrieved from [https://journal.umtas.ac.id/index.php/innovative\\_counseling/article/view/567](https://journal.umtas.ac.id/index.php/innovative_counseling/article/view/567)

ketidaknyamanan atau mengekspresikan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan cara lain. Jika perilaku ini tidak ditangani dengan serius, ia bisa menjadi masalah yang lebih besar dan mempengaruhi kesehatan serta kesejahteraan remaja secara keseluruhan.<sup>30</sup> Beberapa aspek utama yang dapat dikategorikan sebagai penyebab perilaku remaja mengisap lem fox:

a. Kurangnya Perhatian Orang Tua

Keluarga adalah kelompok orang yang tinggal bersama dan saling terhubung secara emosional, sehingga mereka saling memengaruhi, memperhatikan, dan mendukung satu sama lain. Kewajiban umat Islam untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yaitu rumah tangga yang bagaikan surga bagi penghuninya dan mendapatkan berkah dari Allah swt. Keharmonisan keluarga ini bisa terwujud melalui hubungan antara orang tua dan anak. Anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga cenderung menunjukkan perilaku positif, sementara anak yang tumbuh tanpa cukup kasih sayang seringkali menunjukkan perilaku negatif, terutama selama masa remaja.<sup>31</sup> Dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, umat Islam tidak hanya memenuhi kewajiban spiritual, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera, yang menjadi tujuan besar dari ajaran Islam.

---

<sup>30</sup>Afrita F & Yusri F. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja*”. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1). (2022). 14–26. <https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.101>

<sup>31</sup>Rofiqah T, S Handayani. “*Bentuk Kenakakalan Remaja Sebagai Akibat Broken Home dan Implikasinya dalam Pelayanan Bibing-an Konseling*”. *Interpretasi* : Vol 6, No 2.(2019). 20 <https://doi.org/10.33373/kop.v6i2.2136>

Keharmonisan dalam keluarga, khususnya dalam hubungan antara orang tua dan anak, sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan perilaku anak. Anak yang mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta bimbingan dari orang tuanya cenderung tumbuh dengan perilaku yang positif. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis atau minim perhatian berisiko mengalami penyimpangan perilaku, seperti penyalahgunaan zat adiktif berupa lem fox, sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan remaja di Kota Palopo.

Penting untuk dipahami bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa memperoleh cinta dan kasih sayang dari orang tua sering mengalami berbagai kendala dalam perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Kekurangan dukungan emosional dari orang tua dapat membuat anak-anak menjadi rentan terhadap pergaulan yang tidak sehat atau perilaku yang merugikan diri sendiri.<sup>32</sup> Salah satu manifestasi dari masalah ini adalah kecenderungan remaja untuk mengisap lem fox, sebuah perilaku yang sering muncul sebagai cara untuk mengatasi rasa tidak nyaman atau tekanan.

#### b. Tekanan Teman Sebaya

Teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku agresif remaja dan sering kali berperan dalam perilaku negatif seperti gang-gang pelajar dan tawuran antar pelajar. Kebiasaan seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan bolos sekolah sering kali ditiru karena pengaruh kelompok teman.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ismawati D, Puspita, Yenda & Raharjo S. “*Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*”. Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1). (2025).49-61. <https://doi.org/10.70437/edusiana.v2i1.459>

<sup>33</sup>Permata JT & Nasution FZ. “*Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja*”. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2).(2022). 614–620. <https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.83>

Misalnya, perilaku seperti menghisap lem Fox juga dapat muncul dari pengaruh teman sebaya, di mana remaja mungkin merasa terdorong untuk mencoba substansi tersebut karena melihat teman-temannya melakukannya. Pemikiran bahwa semua anak di sekitar mereka terlibat dalam perilaku berisiko ini sering membuat mereka merasa harus ikut tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Pertemanan di kalangan remaja sangat memengaruhi bagaimana mereka berpikir, bersikap, dan bertindak dalam keseharian. Pertemanan juga ditegaskan dalam ajaran Islam. Sebagaimana dalam H.R Muslim :

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ  
عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ  
أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ  
الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَتَافِخِ الْكِرِّ فَحَامِلُ  
الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ تُحْبِبَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يَجِدَ  
مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَتَافِخُ الْكِرِّ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا  
أَنْ يَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. (رواه مسلم).

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'laa Al-Hamdani dan lafazh ini miliknya; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepada kamu dan terkadang kamu membelinya sebagian atau kamu dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi adakalanya ia membakar pakaian kamu ataupun kamu akan menciumi baunya yang tidak sedap”. (HR. Muslim).<sup>34</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah mengajarkan untuk bersahabat dengan orang-orang shalih, melalui perumpamaan yang telah diterangkan sebelumnya. Memilih sahabat yang baik tentu akan memberikan

---

<sup>34</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-

contoh dan dukungan dengan hal yang sangat positif, memiliki akhlak yang terpuji, ilmu dan kecerdasan tanpa memintanya. Sahabat yang baik juga akan memberi nasihat, bimbingan, dan saran yang baik kepada sahabatnya. Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa begitu pentingnya yang baik pengaruh sahabat dalam kehidupan seseorang dalam memilih sahabat agar bisa terhindar dari perbuatan yang buruk, sehingga tidak mengakibatkan penyesalan di kemudian hari dalam memilih pergaulan ketika kita berada di dunia dan tidak menyesal juga di akhirat kelak.<sup>35</sup>

Hadis tersebut mengajarkan pentingnya memilih teman yang baik karena dapat memengaruhi perilaku seseorang. Dalam kasus remaja yang mengisap lem fox di Kota Palopo, lingkungan pergaulan negatif menjadi salah satu penyebab utama. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga membina lingkungan sosial yang positif, seperti membentuk komunitas remaja yang baik, mengadakan penyuluhan, dan melibatkan tokoh masyarakat yang bisa menjadi teladan, agar remaja terhindar dari pengaruh buruk.

Banyak perilaku nakal, termasuk menghisap lem Fox, dipicu oleh pengaruh teman sebaya, dengan alasan takut dijauhi atau direndahkan. Remaja seringkali merasa kesulitan untuk menolak tawaran teman dan tidak dapat menahan godaan untuk terlibat dalam perilaku seperti menghisap lem Fox, sama seperti mereka tidak bisa menahan godaan untuk merokok atau mengonsumsi alkohol. Kenakalan ini mencakup berbagai tindakan, dari merokok dan

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *jilid 9 (Al-Hajj, al-Mu'minin, al-Nur, al-Furqan), Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1967.*

mengonsumsi alkohol hingga bolos sekolah, tawuran antar sekolah, dan pertengkaran antar geng.<sup>36</sup> Tekanan ini dapat berbentuk langsung, seperti dorongan verbal untuk mencoba sesuatu, atau tidak langsung, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri agar diterima dalam kelompok tertentu. Masa remaja, yang ditandai oleh pencarian identitas dan kebutuhan akan pengakuan sosial, membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan sosialnya, termasuk teman sebaya.

Perilaku berisiko remaja, seperti mengisap lem Fox, sering dipengaruhi oleh dorongan dari teman sebaya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andayani dan Ekowati, ditemukan bahwa tekanan dari teman sebaya memiliki dampak yang kuat terhadap perilaku berisiko pada remaja. Penelitian ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan peningkatan perilaku berisiko di kalangan remaja usia 15–19 tahun di Indonesia.<sup>37</sup> Dalam hal ini, mengisap lem Fox merupakan contoh perilaku berisiko yang dapat timbul akibat pengaruh teman sebaya, di mana remaja merasa perlu melakukan hal tersebut untuk diterima dalam kelompoknya dan menghindari penilaian buruk dari teman-temannya.

### c. Gangguan Mental

#### 1) Gangguan kecemasan

Seperti gangguan kecemasan umum (GAD), gangguan panik, dan fobia, dapat menyebabkan remaja mengalami perasaan cemas yang berlebihan terhadap situasi sehari-hari. Remaja yang mengalami gangguan ini mungkin mencari cara

---

<sup>36</sup>Widianingtyas S, & P I. “*Faktor Kedekatan Teman Sebaya Dengan Perilaku Bullying Pada Remaja*”. Jurnal Keperawatan, 12(2),(2023) 8-17. <https://doi.org/10.47560/kep.v12i2.536>

<sup>37</sup>EA Nur, MS Sri. “*Tekanan Sebaya Terhadap Perilaku Berisiko Mahasiswa*”. Jurnal Pendidikan : Vol 2, No 1. (2021). 91-94. <http://dx.doi.org/10.30984/jiva.v2i1.1436>

untuk mengatasi perasaan cemas mereka, dan dalam beberapa kasus, mereka dapat terlibat dalam perilaku berisiko seperti mengisap lem Fox. Mengisap lem Fox, yang memberikan efek psikoaktif sementara, mungkin dipilih sebagai bentuk pelarian dari kecemasan atau ketidaknyamanan emosional. Perilaku ini bisa menjadi mekanisme koping yang tidak sehat bagi remaja yang kesulitan menghadapi perasaan cemas dan mengalami serangan panik.<sup>38</sup> Dengan mencari cara untuk meredakan kecemasan melalui zat-zat tertentu, mereka mungkin merasa sementara mendapatkan rasa tenang, meskipun efek jangka panjangnya dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mereka.

## 2) Depresi

Remaja yang mengalami depresi sering merasa tertekan dan kehilangan harapan, sehingga mencari cara untuk mengatasi perasaan tersebut. Salah satu perilaku yang mungkin muncul sebagai reaksi terhadap depresi adalah penyalahgunaan lem Fox sebagai pelarian dari tekanan emosional yang mereka alami.<sup>39</sup> Mengisap lem Fox, yang memberikan efek psikoaktif sementara, dapat menjadi salah satu cara remaja mencoba menghindari perasaan depresi mereka. Meskipun tindakan ini mungkin memberikan euforia sementara atau sensasi yang berbeda dari perasaan sedih mereka, efek tersebut bersifat sementara dan dapat memperburuk kesehatan mental mereka serta meningkatkan risiko masalah kesehatan lainnya.

## 4. Zat Berbahaya Yang Terkandung dalam Lem Fox

---

<sup>38</sup>Hastuti R. "*Psikologo Remaja*". (Yogyakarta : Andi Offset), 2021. 4

<sup>39</sup>Lubis NL, "Depresi Tinjauan Psikologi". (Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan) , 2016. 39



tatanan sosial. Kata *fajtanibūhu* menunjukkan perintah kuat untuk tidak hanya meninggalkan, tetapi juga menjauhi hal-hal yang berkaitan dengannya. Menurut Tafsir al-Marāghī, larangan ini bertujuan menyucikan moral umat agar meraih keberuntungan dunia dan akhirat. Larangan tersebut juga disampaikan secara bertahap, sebagai bentuk kebijaksanaan syariat dalam membimbing umat.<sup>41</sup>

Ayat ini mengandung pesan moral bahwa segala bentuk zat atau perilaku yang memabukkan, merusak akal, dan menjauhkan manusia dari kesadaran dan kebaikan adalah haram dan membahayakan. Oleh karena itu, penyalahgunaan lem Fox sejalan dengan perbuatan yang dilarang dalam ayat tersebut karena menimbulkan efek mabuk dan merusak diri, sehingga penting untuk dihindari demi menjaga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan hidup.


Meskipun tidak termasuk dalam kategori narkotika, lem Fox mengandung *zat adiktif* yang dapat menyebabkan ketergantungan serta berdampak negatif pada kesehatan. Menghirup uap lem dapat memicu gangguan pernapasan serta merusak organ tubuh manusia. Efek berbahaya dari lem ini berasal dari kandungan senyawa pelarut yang dapat menghambat fungsi otak dan mengganggu pertumbuhan jaringan tubuh, terutama jika digunakan secara berlebihan.<sup>42</sup> Meskipun lem tersebut tidak mengandung zat halusinogen, dampak yang ditimbulkannya tetap serius dan berbahaya bagi kesehatan, terutama jika digunakan secara berulang dan tanpa pengawasan. Efek jangka panjang dari penyalahgunaan lem dapat merusak sistem saraf dan organ vital pada remaja.

---

<sup>41</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, “Terjemah Tafsir Al-Maragi”, Juz 2, (Semarang: Sepetoha Putra, 1992).29-32

<sup>42</sup>A R Dewi, R Veni, Haswan, A Nurzil, Farnia. “Edukasi Tentang Zat Adiktif dan Zat Adiktif serta Efek Samping yang Ditimbulkan Melalui Video Animasi”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Vol 1 No 3 (2024). 210-215. <https://doi.org/10.30822/berbakti.v1i3.2718>

### C. Kerangka Pikir



Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka pikir yang menggambarkan hubungan antara regulasi nasional, peran pemerintah daerah, strategi penanganan, serta sasaran kebijakan, yaitu remaja pengguna lem fox di Kota Palopo. Penelitian dimulai dari pemahaman terhadap dasar hukum yang digunakan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya dalam Produk Konsumen.

Berdasarkan regulasi tersebut, peneliti mengkaji bagaimana Pemerintah Kota Palopo merespons permasalahan ini melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta strategi penanganan. Kebijakan yang ditinjau meliputi peraturan daerah, program penyuluhan, dan kerja sama lintas sektor. Strategi yang dianalisis antara lain edukasi, penindakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada upaya penanganan penggunaan lem fox, terutama terhadap kelompok remaja sebagai pihak yang paling rentan. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan dan strategi tersebut terhadap remaja Kota Palopo, baik dari segi penurunan angka penyalahgunaan, peningkatan kesadaran, maupun partisipasi dalam program pembinaan.

Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penanganan penyalahgunaan lem fox oleh pemerintah Kota Palopo serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah serupa di masa depan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, pendapat, dan narasi melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta norma hukum. Sementara itu, pendekatan empiris dipakai untuk menggali kenyataan di lapangan melalui interaksi langsung dengan informan, guna melihat bagaimana pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik.<sup>43</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan fokus pada Badan Narkotika Nasional (BNN), kantor Kepolisian Resort Kota Palopo, dan Dinas Kesehatan Kota Palopo sebagai studi untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pemerintah daerah menangani masalah remaja yang terlibat dalam penggunaan lem Fox untuk mengevaluasi pendekatan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi isu ini.

Ketiga lokasi di atas dipilih karena masing-masing memiliki peran strategis dalam menangani permasalahan perilaku menyimpang remaja yang mengisap lem Fox. Dengan melibatkan berbagai instansi terkait, penelitian ini

---

<sup>43</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020).

diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

### **C. Sumber dan Bahan**

Sumber bahan adalah segala sesuatu yang menjadi asal atau rujukan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sumber bahan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung analisis dalam penelitian. Dalam konteks penelitian, sumber bahan dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Bahan Data Primer**

Bahan Data primer adalah Bahan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli melalui wawancara sehingga memberikan informasi yang paling akurat dan terkini tentang fenomena yang diteliti.<sup>44</sup> Baha data primer dipilih guna:

- a) Mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana perilaku menyimpang mengisap lem fox di kalangan remaja terjadi di Kota Palopo.
- b) Mengetahui kendala, strategi, serta efektivitas upaya pemerintah secara nyata, yang mungkin tidak dapat ditemukan hanya melalui kajian pustaka atau dokumen tertulis.

Data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dicatat, direkam (dengan izin), dan dianalisis untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

---

<sup>44</sup>EM Suminarsih & S Afandi. “*Pengembangan Repositori Data Primer Riset Nasional: Studi Kasus Badan Riset dan Inovasi Nasional*”. Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), 8(2).(2023) 8-15. <https://doi.org/10.1234/jurnal ipi.v8i2.163>

Dengan demikian, bahan data primer menjadi fondasi utama dalam penelitian ini agar hasilnya akurat, objektif, dan mencerminkan situasi sebenarnya di Kota Palopo.

## 2. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder adalah sumber atau referensi tidak langsung yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang sudah tersedia sebelumnya, baik yang bersifat teoritis maupun hasil dari penelitian orang lain.<sup>45</sup> Bahan data sekunder dipilih guna :

- a) Menjelaskan teori remaja, peran pemerintah, faktor penyebab perilaku remaja mengisap lem fox, dan zat berbahaya yang terkandung dalam lem fox melalui sumber atau referensi seperti buku-buku sosiologi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.
- b) Mengkaji landasan hukum dan kebijakan normatif yang menjadi dasar tindakan pemerintah. berupa peraturan perundang-undangan, seperti kebijakan pemerintah daerah, serta laporan resmi dari instansi terkait.

Bahan data sekunder dilakukan dengan mengutip, menganalisis, dan membandingkan informasi yang telah ada, lalu digunakan untuk Menyusun kerangka teori dan kajian pustaka, Menjelaskan dasar hukum dan kebijakan, Menopang temuan lapangan (data primer) secara akademik dan normatif.

---

<sup>45</sup> Nurhadi. "*Teknik Penelitian dan Analisis Data*".(Yogyakarta Pustaka Pelajar) 2019. 103-105

## **D. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu gejala, peristiwa, atau perilaku di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran nyata mengenai objek yang diteliti berdasarkan fakta yang terlihat dan terjadi secara langsung, tanpa mengandalkan laporan dari pihak ketiga.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, observasi digunakan karena memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan remaja berlangsung di lapangan. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya berperan sebagai pengamat. Peneliti mengunjungi instansi terkait yang menangani perilaku penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja di Kota Palopo.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber.<sup>47</sup> Wawancara digunakan peneliti guna mengetahui persepsi dan pendapat para informan terhadap motif remaja dalam menyalahgunakan lem, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kebijakan penanganan.

Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini dimulai dengan menentukan informan yang relevan, seperti petugas BNN Kota Palopo Bidang P2M, Petugas Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Kota Palopo, dan Polres Palopo

---

<sup>46</sup>S Nasution, A Nurbaiti. "*Teks Laporan Hasil Observasi*". (Bogor: Guepedia) 2021. 11

<sup>47</sup>RA Fadhallah. "*Wawancara*". (jakarta Timur: UNJ Press). 2021. 1

bidang Sat Narkoba. Setelah itu, peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan latar belakang dan peran masing-masing informan, dengan menggunakan teknik semi-terstruktur. Wawancara dilakukan secara langsung di kantor masing-masing instansi terkait dengan pencatatan atau perekaman sesuai dengan izin dari informan. Selanjutnya

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada kumpulan informasi dalam suatu bidang ilmu yang diperoleh, diseleksi, dan disimpan melalui proses dokumentasi. Selain itu, dokumentasi juga dapat diartikan sebagai upaya mengumpulkan serta menyediakan bukti dan data, seperti gambar, kutipan, artikel surat kabar, serta berbagai sumber referensi lainnya.<sup>48</sup> Dokumentasi di gunakan untuk memberikan bukti pendukung yang objektif atas hasil wawancara atau observasi, seperti foto atau surat edaran. Dokumentasi dalam penelitian ini berperan sebagai bukti penelitian serta mendukung pembuktian terhadap fakta yang ditemukan melalui observasi dan wawancara.

### **E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data**

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan informasi yang diperoleh dari lapangan, disesuaikan dengan tujuan, desain, dan karakteristik penelitian<sup>49</sup>. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang memerlukan proses analisis untuk memahami makna dari data yang telah

---

<sup>48</sup>Idin A M & Mustaming M. “*Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam*”. Maddika : Journal of Islamic Family Law, 4(1), (2023).48–56. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4837>

<sup>49</sup>A Ahmad, M Muslimah. “*Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif*”. Journal: Vol 1, No 1 (2021). 178-183

dikumpulkan, bukan sekadar menyajikannya secara deskriptif. Melalui teknik ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara sistematis agar dapat menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana perilaku menyimpang remaja terjadi di Kota Palopo dan apa saja upaya pemerintah dalam menanganinya.

### 1. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang di gunakan oleh penelitian ini adalah reduksi data. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara dengan pihak pemerintah terkait, observasi serta dokumentasi kebijakan dan program rehabilitasi yang telah diterapkan. Setelah pengumpulan, data diperiksa untuk menghapus informasi yang tidak relevan, duplikat, atau mengandung kesalahan guna memastikan keakuratan analisis.

Data yang telah dikumpulkan disederhanakan dengan menyeleksi, merangkum, dan mengelompokkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti faktor penyebab perilaku menyimpang, efektivitas kebijakan yang diterapkan, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus.

### 2. Analisis Data

Peneliti perlu menentukan terlebih dahulu pendekatan analisis yang akan digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh. Proses ini mencakup penggunaan analisis kualitatif atau teknik lain yang sejalan dengan pendekatan

penelitian yang digunakan.<sup>50</sup> Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku menyimpang remaja dan upaya pemerintah dalam menanganinya melalui data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data disusun ke dalam tema seperti penyebab, tindakan pemerintah, dan hambatan, lalu dianalisis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan fakta di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian agar informasi yang dikaji lebih terarah. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah dipilih disusun dalam bentuk narasi atau deskripsi tematik sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan data secara mendalam dan menarik makna dari hasil pengamatan serta pernyataan informan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

---

<sup>50</sup> Dira Nurmila Siliwadi dan Takdir Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Palopo**

Kota Palopo memiliki jejak sejarah yang berasal dari Kerajaan Luwu, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan sejak abad ke-13. Awalnya, pusat pemerintahan kerajaan ini terletak di Malangke, namun kemudian dipindahkan ke wilayah yang kini dikenal sebagai Palopo. Seiring waktu, daerah ini tumbuh menjadi pusat politik, ekonomi, dan penyebaran Islam, terutama setelah raja Luwu memeluk agama Islam pada tahun 1605 melalui dakwah Datuk Sulaiman (juga dikenal sebagai Datuk ri Bandang). Nama “Palopo” diyakini berasal dari bahasa Bugis yang berarti “tempat penyemenan,” merujuk pada pembangunan Masjid Jami Tua yang didirikan pada abad ke-17 dan menjadi salah satu penanda penting perkembangan Islam di wilayah tersebut. Selama masa kolonial Belanda, Palopo memiliki posisi penting sebagai wilayah administratif di tepi Teluk Bone. Setelah Indonesia merdeka, status wilayah ini mengalami peningkatan hingga akhirnya ditetapkan sebagai kota otonom melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, dengan 10 April 2002 ditetapkan sebagai hari lahir resmi Kota Palopo.

##### **2. Visi dan Misi**

###### **a. Visi**

“Menjadi salah satu kota pelayanan jasa terkemuka di Kawasan Timur Indonesia.”

b. Misi

- 1) Membentuk karakter masyarakat Kota Palopo sebagai pelayan jasa unggulan dalam sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 2) Mewujudkan suasana kota yang damai, aman, dan tenteram untuk mendukung kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan, dan keamanan demi keutuhan negara.

3. Kondisi Masyarakat Kota Palopo

Penduduk Kota Palopo berasal dari beragam latar belakang etnis dan keyakinan, seperti suku Bugis, Toraja, Jawa, serta Bali, yang hidup berdampingan dalam suasana rukun dengan tetap menjunjung nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakaingge*. Perekonomian masyarakat umumnya bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, pertanian, serta perikanan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan penghasilan yang relatif rendah, khususnya di daerah pesisir.

Akses terhadap transportasi umum pun belum optimal dan belum menjangkau seluruh kawasan secara merata, sementara laju pembangunan yang cepat turut menyebabkan berkurangnya kawasan hijau dan memicu persoalan lingkungan. Di sisi lain, kesenjangan sosial mulai terlihat dengan meningkatnya jumlah tuna wisma dan permasalahan keamanan. Meski begitu, kekayaan budaya dan potensi masyarakat menjadi modal penting bagi kemajuan Kota Palopo secara berkelanjutan, asalkan didorong oleh strategi pembangunan dan kebijakan yang tepat sasaran.

#### 4. Kondisi Geografis Kota Palopo

Kota Palopo berada di wilayah utara Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di sepanjang pesisir timur Teluk Bone. Secara letak geografis, kota ini memiliki posisi yang cukup strategis karena menjadi titik pertemuan antara kawasan pegunungan dan wilayah pesisir. Dengan luas sekitar 247,52 kilometer persegi, topografi Palopo mencakup dataran rendah, pesisir pantai, hingga area perbukitan. Bagian barat kota didominasi oleh medan yang berbukit dan bergunung, sementara sisi timurnya merupakan dataran rendah yang dimanfaatkan secara luas untuk pemukiman, lahan pertanian, dan kegiatan niaga.

Sungai Latuppa mengalir melewati kota ini dan berperan penting sebagai sumber utama kebutuhan air bagi masyarakat setempat. Keberadaan Palopo di antara Pegunungan Latimojong dan Teluk Bone menjadikannya jalur koneksi vital antara kawasan pedalaman dan pesisir. Kota ini beriklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi hampir sepanjang tahun, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan tanaman pangan seperti padi, palawija, serta sayur-mayur.

Dalam aspek administrasi, Kota Palopo terbagi ke dalam sembilan kecamatan dan berstatus sebagai daerah otonom. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu di sisi utara, barat, dan selatan, serta dengan Teluk Bone di bagian timur. Letak geografis yang menguntungkan ini menjadikan Palopo sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan penting di kawasan Luwu Raya.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox Terjadi di Kota Palopo**

Awalnya kenakalan remaja hanya dianggap sebagai bagian dari proses pencarian jati diri yang umum terjadi pada masa transisi menuju dewasa. Perilaku ini biasanya tidak menimbulkan kekhawatiran serius dari orang tua, pendidik, teman sebaya, maupun masyarakat, karena dipandang sebagai fase alami dalam perkembangan remaja.

Perilaku menyimpang remaja di Kota Palopo yang mengisap lem fox umumnya berawal dari pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang sehat, dipicu oleh rasa ingin tahu yang tinggi, serta minimnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Banyak di antara mereka yang mulai menggunakan lem fox karena ajakan teman sebaya, kemudian kebiasaan tersebut berlanjut hingga menimbulkan kecanduan yang sulit dihentikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor lingkungan, pengawasan, dan kontrol diri memiliki peran besar dalam mencegah maupun memicu terjadinya penyalahgunaan zat berbahaya di kalangan remaja.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo Ibu Firiani selaku seksi pencegahan dan pengendalian penyakit mengatakan bahwa:

“Perilaku menyimpang remaja yang mengisap lem fox di wilayah Kota Palopo umumnya dipicu oleh pergaulan yang kurang sehat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kurangnya pengawasan dari orangtua dan lingkungan sekitar. Biasanya remaja-remaja yang menyalahgunakan lem fox ini bermula dari ajakan teman-temannya kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan karna sudah kecanduan.”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan fakta yang terjadi saat ini, di mana penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja Kota Palopo memang banyak dipengaruhi oleh pergaulan yang kurang sehat, rasa ingin tahu yang tinggi, serta lemahnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja yang terjerumus dalam perilaku ini berawal dari ajakan teman sebaya, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan hingga menimbulkan kecanduan. Fenomena ini memperkuat bahwa faktor sosial dan kurangnya kontrol dari lingkungan terdekat menjadi pemicu utama terjadinya penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja.

Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan lem fox kerap menempuh berbagai cara demi mendapatkan zat adiktif tersebut. Walaupun lem fox secara hukum merupakan produk yang sah dan dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko bangunan, faktanya remaja, termasuk yang masih di bawah umur, tetap mampu mengaksesnya tanpa banyak kendala. Mereka biasanya menggunakan sejumlah strategi seperti mengamen, bekerja sebagai tukang parkir, atau mengumpulkan uang secara kolektif bersama teman-teman. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat pengawasan terhadap distribusi produk ini, serta tingginya tingkat kerentanan anak-anak terhadap penyalahgunaan barang legal.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama Ma'rup selaku KBO Sat Narkoba Polres Palopo mengatakan bahwa:

“Mengenai cara-cara mereka mendapatkan lem fox, ada beberapa modus yang cukup sering kami temukan di lapangan. Modus pertama yang paling umum adalah mengamen. Anak-anak ini biasanya membawa alat musik sederhana seperti gitar kecil atau bahkan hanya menggunakan botol bekas

sebagai alat perkusi. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain pasar, lampu merah, atau area keramaian untuk mengamen. Setelah uang terkumpul dari hasil ngamen itu, mereka langsung membelanjakannya untuk membeli lem fox di toko-toko yang menjual bahan bangunan. Penjual jarang mempertanyakan usia pembeli, jadi proses pembeliannya pun cukup mudah. Selain itu, kami juga mengungkapkan bahwa ada pola lain yang sering ditemukan pada anak-anak yang sudah putus sekolah. Modus kedua biasanya dilakukan oleh anak-anak yang tidak lagi sekolah dan mencoba mencari uang sendiri dengan menjadi tukang parkir di pinggir jalan. Mereka menawarkan jasa parkir di tempat-tempat umum, dan meskipun penghasilannya tidak besar, tetap cukup untuk membeli satu kaleng lem fox. Uang yang didapat dalam sehari biasanya langsung digunakan untuk keperluan itu. Mereka tidak hanya membeli lem untuk diri sendiri, tapi kadang dibagi bersama teman-teman sebayanya. Jadi satu kaleng dipakai ramai-ramai. Hal ini yang membuat aktivitas penyalahgunaan ini sulit dipantau, karena tidak selalu dilakukan sendirian dan berlangsung di tempat-tempat tersembunyi seperti sudut taman, belakang ruko, atau bahkan selokan.”<sup>51</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di berbagai sudut kota sering dijumpai anak-anak remaja, bahkan yang sudah putus sekolah, memilih menjadi pengamen atau tukang parkir sebagai cara mencari penghasilan. Keberadaan mereka kerap terlihat di lampu merah, kawasan pertokoan, atau area parkir umum. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut telah menjadi salah satu pilihan bertahan hidup bagi sebagian anak dan remaja yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun, yang menjadi persoalan adalah tidak adanya kepastian atau kejelasan mengenai penggunaan hasil dari pekerjaan tersebut. Apakah benar digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membantu keluarga, atau justru dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif bahkan berisiko.

Kenakalan remaja, yang dalam istilah lain disebut *juvenile delinquency*, menggambarkan perilaku menyimpang atau tindakan negatif yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Kondisi ini mencerminkan adanya gangguan sosial yang

---

<sup>51</sup> Ma'Rup, Wawancara dilakukan di Polres Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

timbul sebagai akibat dari kurangnya perhatian atau pengawasan lingkungan sekitar, sehingga mendorong anak-anak dan remaja untuk bertindak di luar batas norma yang berlaku. Salah satu contoh nyata dari perilaku menyimpang ini dapat dilihat pada perubahan sikap remaja, di mana mereka yang sebelumnya berperilaku sopan dan baik berubah drastis akibat kecanduan lem Fox.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor BNN Kota Palopo bapak Jusfri Mustafa selaku seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau bicara soal penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja, ya... kondisi ini memang sangat memprihatinkan. Kita lihat sendiri, lem fox yang seharusnya digunakan untuk keperluan perkakas, sekarang malah disalahgunakan oleh anak-anak remaja kita. Dampaknya itu luar biasa. Anak yang tadinya sopan, berperilaku baik, bisa berubah drastis setelah kecanduan. Soalnya di dalam lem fox itu kan ada zat adiktif, jadi sekali anak-anak coba, mereka bisa ketagihan dan akhirnya kepribadian mereka ikut berubah. Ini jadi masalah serius yang harus kita perhatikan bersama.”<sup>52</sup>

Pernyataan dalam wawancara tersebut sesuai dengan fakta di lapangan, di mana penyalahgunaan lem fox oleh remaja di Kota Palopo memang menjadi masalah serius yang memprihatinkan. Berdasarkan pengamatan, lem fox yang sejatinya digunakan untuk keperluan perkakas justru disalahgunakan oleh remaja, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perilaku dan kepribadian mereka. Zat adiktif yang terkandung di dalamnya membuat remaja mudah kecanduan, dan perubahan sikap dari yang semula sopan menjadi agresif atau apatis sering kali terlihat setelah mereka terjerumus. Kondisi ini membuktikan

---

<sup>52</sup> Jufri, Wawancara dilakukan di kantor BNN Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

bahwa fenomena yang disampaikan narasumber mencerminkan realitas yang sedang terjadi di masyarakat.

Lem Fox yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti zat adiktif, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan. Dampak tersebut tidak hanya terasa dalam waktu singkat, tetapi juga dapat berkembang menjadi masalah serius seiring berjalannya waktu. Untuk memahami bahaya yang ditimbulkan, penting untuk melihat efek kesehatan yang muncul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akibat penggunaan lem Fox secara sembarangan.

#### 1) Dampak Kesehatan Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, penggunaan lem Fox secara tidak semestinya dapat menimbulkan beragam gangguan fisik dan psikologis. Beberapa gejala yang umum dialami antara lain pusing, mual, muntah, iritasi pada saluran pernapasan bagian atas seperti hidung dan tenggorokan, sakit kepala, serta masalah pada penglihatan. Selain itu, pengguna mungkin merasakan euforia sesaat, mengalami kebingungan, halusinasi, bahkan kehilangan kesadaran. Pada kondisi yang lebih parah, menghirup lem Fox dalam jumlah besar bisa memicu sesak napas, gangguan irama jantung, hingga pingsan yang berpotensi mengancam jiwa.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo Fitriani selaku seksi pencegahan dan pengendalian penyakit mengatakan bahwa:

“Saat seseorang menggunakan narkoba, efeknya langsung terasa. Mereka sering merasakan euforia atau kegembiraan yang luar biasa, tapi itu hanya bertahan sementara. Setelah itu, masalah-masalah serius bisa muncul,

seperti detak jantung yang cepat, tekanan darah yang tinggi, bahkan gangguan pernapasan. Begitu juga dengan penyalahgunaan lem Fox. Efeknya juga cepat muncul. Pengguna akan merasa pusing, mual, dan muntah, serta iritasi pada hidung dan tenggorokan. Selain itu, gejala psikologis yang muncul bisa sangat membingungkan, seperti kebingungan, disorientasi, bahkan halusinasi. Jika tidak dihentikan segera, menghirup lem Fox dalam jumlah banyak bisa menyebabkan sesak napas, gangguan detak jantung, dan hilangnya kesadaran yang sangat berbahaya.”<sup>53</sup>

Wawancara tersebut sesuai dengan fakta yang ada saat ini, di mana penggunaan narkoba maupun penyalahgunaan lem fox sama-sama memberikan efek yang cepat terasa namun berbahaya bagi tubuh. Di lapangan, banyak kasus menunjukkan bahwa pengguna lem fox mengalami gejala fisik seperti pusing, mual, muntah, serta iritasi pada hidung dan tenggorokan tidak lama setelah menghirupnya. Dampak psikologisnya pun nyata, mulai dari kebingungan, disorientasi, hingga halusinasi yang mengganggu fungsi normal otak. Jika perilaku ini dibiarkan, risiko serius seperti sesak napas, gangguan irama jantung, bahkan kehilangan kesadaran dapat terjadi, yang berpotensi mengancam nyawa. Hal ini membuktikan bahwa penyalahgunaan lem fox memerlukan perhatian dan penanganan segera.

## 2) Dampak Kesehatan Jangka Panjang

Penggunaan lem Fox yang terus-menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada berbagai organ tubuh. Sistem saraf pusat berisiko mengalami kerusakan permanen yang dapat mengarah pada gangguan koordinasi, kesulitan berbicara, penurunan daya ingat, dan perubahan

---

<sup>53</sup> Fitriani, Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

dalam kepribadian. Selain itu, organ-organ penting seperti hati, ginjal, dan paru-paru juga dapat terpapar kerusakan akibat paparan racun dari lem yang terhirup.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo Fitriani selaku seksi pencegahan dan pengendalian penyakit mengatakan bahwa:

“Jika seseorang terus-menerus menggunakan lem Fox, dampaknya bisa sangat serius. Sistem saraf pusat mereka bisa rusak secara permanen, yang mengarah pada gangguan motorik, kesulitan berbicara, penurunan daya ingat, bahkan perubahan kepribadian. Tidak hanya itu, organ-organ vital seperti hati, ginjal, dan paru-paru juga sangat rentan terhadap kerusakan akibat racun dari lem tersebut. Pengguna yang terpapar dalam jangka panjang berisiko tinggi mengalami gangguan mental, seperti depresi berat, kecemasan yang berlangsung lama, hingga psikosis. Ketergantungan fisik dan psikologis pada lem Fox memperburuk keadaan mereka secara keseluruhan, dan akhirnya bisa meningkatkan risiko kematian, baik karena kegagalan organ atau kecelakaan yang terkait.”

Wawancara tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini, di mana penggunaan lem fox secara terus-menerus memang dapat menimbulkan kerusakan serius pada kesehatan fisik maupun mental. Dampak jangka panjangnya terbukti merusak sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan kesulitan berbicara, penurunan daya ingat, hingga perubahan kepribadian. Zat adiktif yang terkandung dalam lem fox juga berpotensi merusak organ vital seperti hati, ginjal, dan paru-paru, sehingga meningkatkan risiko kegagalan organ. Selain itu, pengguna kronis sering mengalami gangguan mental seperti depresi berat, kecemasan berkepanjangan, bahkan psikosis. Ketergantungan fisik dan psikologis yang muncul membuat kondisi mereka semakin memburuk, hingga berujung pada risiko kematian akibat komplikasi kesehatan atau kecelakaan yang terkait dengan perilaku menyimpang ini.

Melalui laporan yang masuk, aparat kepolisian dapat dengan cepat mengambil langkah pencegahan maupun penegakan hukum, serta memberikan arahan bagi para pengguna, terutama kalangan remaja, menuju proses rehabilitasi atau pembinaan. Selain menjadi sumber informasi, laporan dari masyarakat mencerminkan bentuk tanggung jawab sosial yang mendukung terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan sehat. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan penyalahgunaan lem fox menjadi bagian penting dalam strategi kolektif untuk mengurangi peredaran zat adiktif tersebut di lingkungan mereka.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama Ma'rup selaku KBO Sat Narkoba Polres Palopo mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, kami cukup sering menerima laporan terkait penyalahgunaan lem fox. Mayoritas laporan datang dari masyarakat yang menemukan kasus ini pada anak-anak yang putus sekolah, pengamen, atau anak-anak yang masih di bawah umur. Setiap informasi yang kami terima sangat membantu dalam mendukung terciptanya lingkungan yang tertib. Tanpa adanya partisipasi aktif dari warga, banyak kejadian serupa bisa terabaikan karena aktivitas ini biasanya dilakukan secara tersembunyi, khususnya di daerah yang kurang pengawasannya.”<sup>54</sup>

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Polres Palopo, terlihat jelas bahwa perilaku penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja memang marak terjadi. Sebagian besar pelaku adalah remaja berusia sekolah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa lem fox tidak hanya mudah diakses, tetapi juga mulai menjadi tren berbahaya di kalangan anak muda. Kondisi tersebut menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, mengingat dampak negatifnya terhadap


---

<sup>54</sup> Ma'Rup, Wawancara dilakukan di Polres Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

kesehatan fisik, mental, dan perilaku remaja dapat berujung pada masalah sosial yang lebih kompleks.

Keterkaitan antara Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (*napza*) dengan remaja maupun generasi muda saat ini sangat kuat. Banyak kasus kecanduan dan peredaran *napza* yang melibatkan kalangan muda, terutama remaja yang masih bersekolah maupun yang sudah putus sekolah. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang berkaitan dengan *napza* dan terus berkembang di masyarakat saat ini adalah penyalahgunaan lem Fox, di mana lem yang seharusnya digunakan untuk merekatkan benda justru disalahgunakan dengan cara dihirup. Guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kasus ini, disajikan diagram batang berikut yang menunjukkan jumlah remaja pengguna lem Fox yang telah ditangani selama tujuh tahun terakhir.

Grafik 4.1 Jumlah Klien Pengguna Lem Fox



Sumber : BNN Kota Palopo, Pada tanggal 17 April 2025

Berdasarkan data yang dihimpun selama tujuh tahun terakhir oleh BNN Kota Palopo, jumlah remaja yang tertangani akibat penyalahgunaan lem fox menunjukkan tren penurunan yang cukup menonjol. Kondisi ini dapat diartikan sebagai hasil dari upaya pencegahan yang mulai memberikan dampak positif. Akan tetapi, kondisi nyata di lapangan memperlihatkan hal yang bertolak belakang. Masih banyak remaja di wilayah Kota Palopo yang kedapatan menyalahgunakan lem fox dengan cara menghirupnya, khususnya di area permukiman padat, ruang-ruang publik, dan lingkungan dengan tingkat pengawasan sosial yang rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun data resmi mencatat penurunan kasus, praktik penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja masih cukup mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk orang tua, institusi pendidikan, serta pemerintah daerah.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor BNN Kota Palopo Sitti Aisyah selaku seksi rehabilitasi mengatakan bahwa:

“Dari sejumlah kasus penyalahgunaan lem fox yang kami tangani, memang sebagian besar penyebabnya berasal dari lingkungan sekitar, rasa penasaran, dan pengaruh teman. Biasanya, awalnya anak-anak ini coba karena coba-coba atau ingin tahu saja, apalagi kalau ada dorongan dari teman. Nah, setelah sekali coba, mereka merasa ada sensasi yang katanya menyenangkan, makanya mereka ulangi lagi. Selain itu, tekanan dari sekolah juga jadi pemicu tugas yang numpuk, pelajaran yang padat itu bisa bikin mereka stres. Belum lagi kalau di rumah orang tuanya kurang bijak dalam merespons masalah, langsung marah misalnya, itu malah bikin anak makin tertekan. Dan yang paling sering kami dengar juga, karena teman-temannya sudah melakukan, mereka jadi ikut-ikutan, merasa lebih diterima kalau gabung dalam kelompok itu.”<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Aisyah, Wawancara dilakukan di kantor BNN Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

Wawancara tersebut sejalan dengan fakta di lapangan, di mana faktor lingkungan, rasa penasaran, dan pengaruh teman memang menjadi penyebab utama remaja di Kota Palopo terjerumus dalam penyalahgunaan lem fox. Berdasarkan temuan nyata, banyak remaja yang awalnya hanya mencoba karena dorongan rasa ingin tahu atau ajakan teman, namun kemudian mengulangnya karena merasakan sensasi yang dianggap menyenangkan. Tekanan dari sekolah, seperti tugas yang menumpuk dan jadwal pelajaran yang padat, juga sering memicu stres sehingga mendorong mereka mencari pelarian yang salah. Ditambah lagi, respons orang tua yang kurang bijak dalam menghadapi masalah anak justru memperburuk keadaan, membuat mereka semakin mencari dukungan di lingkungan pertemanan yang negatif. Fenomena ini membuktikan bahwa apa yang diungkapkan narasumber mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang selalu berlangsung di suatu tempat atau lokasi tertentu. Lokasi tersebut tidak hanya mencakup tempat fisik, tetapi juga dapat meliputi konteks sosial, budaya, atau psikologis yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Memahami bahwa setiap tindakan terkait dengan lokasi tertentu sangatlah penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk perilaku menyimpang pada remaja. Dengan mengetahui di mana suatu perbuatan terjadi, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai faktor-faktor yang berperan dan menemukan solusi yang lebih tepat untuk menanganinya. Oleh karena itu, pemahaman tentang lokasi perbuatan menjadi kunci dalam merancang langkah-langkah pencegahan dan intervensi yang lebih efektif.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama Ma'rup selaku KBO Sat Narkoba Polres Palopo mengatakan bahwa:

“Titik-titik rawan yang sering kami terima laporannya terkait penyalahgunaan lem fox itu biasanya ada di dua lokasi utama, yaitu di sekitar Lapangan Pancasila dan kawasan Binturu. Dua tempat ini memang tergolong cukup sering menjadi lokasi berkumpulnya anak-anak jalanan atau remaja yang tidak lagi sekolah. Bahkan, kami sering kali mendapat laporan berulang dari tempat yang sama. Misalnya, setelah kami menerima laporan, kami langsung turun ke lokasi dan menindaklanjuti. Tapi begitu kami kembali ke kantor, tidak lama kemudian ada lagi laporan masuk, dari lokasi yang sama pula. Jadi bisa dibilang, kasusnya cukup dinamis dan cepat berganti”

Wawancara tersebut sejalan dengan fakta di lapangan, di mana Lapangan Pancasila, kawasan Binturu dan beberapa lokasi di Kota Palopo memang kerap menjadi titik rawan penyalahgunaan lem fox di Kota Palopo. Kedua lokasi ini sering menjadi tempat berkumpulnya anak-anak jalanan maupun remaja yang putus sekolah, sehingga rawan dimanfaatkan untuk perilaku menyimpang. Laporan dari masyarakat yang berulang kali masuk terkait lokasi yang sama menunjukkan bahwa aktivitas penyalahgunaan di area tersebut berlangsung secara dinamis dan sulit diberantas sepenuhnya. Meskipun penindakan segera dilakukan setiap kali ada laporan, kenyataannya kasus serupa sering muncul kembali tidak lama kemudian, mencerminkan tingginya tingkat kerentanan di kedua titik tersebut.

Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan lem Fox umumnya memperlihatkan perubahan perilaku yang signifikan. Salah satu tanda yang sering terlihat adalah kebiasaan membolos dari sekolah atau meninggalkan ruang kelas tanpa alasan yang jelas. Saat berada di sekolah, mereka kerap menghabiskan

waktu dengan bermain-main saat pelajaran berlangsung, membuat kegaduhan, dan mengganggu proses belajar teman-temannya.

Secara fisik, mereka bisa mengalami perubahan seperti mata merah, bau napas yang khas karena lem, serta gerakan tubuh yang tidak terkoordinasi. Dari sisi emosional, pengguna cenderung menjadi lebih mudah marah, merasa gelisah, dan mengalami perubahan suasana hati yang drastis.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor BNN Kota Palopo Sitti Aisyah selaku seksi rehabilitasi mengatakan bahwa:

“Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan lem fox biasanya punya pola perilaku yang cukup jelas. Misalnya, mereka sering membolos, atau walaupun hadir di sekolah, malah lebih banyak main sendiri saat pelajaran berlangsung. Nggak jarang juga mereka bikin keributan yang mengganggu teman-temannya belajar. Disiplin mereka rendah, kebersihan diri juga kurang diperhatikan penampilan jadi acak-acakan. Selain itu, sikap mereka ke guru atau orang tua juga cenderung kurang sopan. Bahkan, aktivitas ibadah yang sebelumnya rutin pun mulai berkurang drastis. Semua itu jadi tanda-tanda awal yang patut diwaspadai.”<sup>56</sup>

Wawancara tersebut sesuai dengan fakta yang terlihat saat ini, di mana remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan lem fox umumnya menunjukkan perubahan perilaku yang cukup mencolok. Di lapangan, sering ditemui mereka membolos sekolah atau hadir tetapi tidak fokus belajar, lebih banyak menyendiri, dan terkadang membuat keributan yang mengganggu proses pembelajaran. Disiplin mereka menurun, kebersihan diri kurang terjaga, dan penampilan cenderung berantakan. Sikap sopan santun terhadap guru maupun orang tua juga

---

<sup>56</sup> Aisyah, Wawancara dilakukan di kantor BNN Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

menurun, sementara aktivitas ibadah yang sebelumnya rutin menjadi jarang dilakukan. Gejala-gejala ini menjadi tanda nyata yang patut diwaspadai sebagai indikasi awal keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan lem fox.

Kampanye terkait bahaya zat adiktif merupakan salah satu strategi penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan zat berbahaya, terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Di tengah arus informasi yang berkembang pesat, penyampaian edukasi mengenai dampak buruk zat adiktif seperti lem, alkohol, dan berbagai jenis obat-obatan menjadi krusial untuk membangun kesadaran bersama di tengah masyarakat. Tujuan utama dari kampanye ini bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dan sikap masyarakat agar lebih berhati-hati serta mampu mengambil langkah-langkah pencegahan secara proaktif. Melalui berbagai jalur, mulai dari lembaga pendidikan, media, hingga kegiatan berbasis komunitas, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan zat adiktif dapat semakin meningkat dan berkelanjutan.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor BNN Kota Palopo Jusfri Mustafa selaku seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau bicara soal kampanye yang kami lakukan, khususnya terkait penyalahgunaan zat berbahaya seperti lem fox, sejauh ini hasilnya cukup terasa ya, terutama dalam hal membangun kesadaran di kalangan masyarakat dan generasi muda. Lewat penyuluhan langsung ke sekolah-sekolah, komunitas, bahkan lewat media sosial, informasi soal bahaya lem fox itu bisa sampai ke berbagai lapisan. Tapi memang, tantangannya tetap ada. Masih banyak anak-anak dan remaja yang terpengaruh pergaulan negatif atau kenakalan remaja. Bahkan ada yang sudah kecanduan, jadi

meskipun sudah dapat penyuluhan, mereka tetap mengulang perilaku itu lagi dan lagi.”<sup>57</sup>

Meskipun hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa kampanye dan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan lem fox sudah cukup terasa dampaknya, pandangan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa perilaku mengisap lem fox oleh remaja masih marak terjadi, bahkan di beberapa wilayah masih nampak remaja mengisap lem fox. Penyuluhan yang dilakukan memang dapat menyebarkan informasi, namun belum diikuti dengan strategi pendampingan dan pengawasan yang konsisten, sehingga efeknya sering kali hanya dirasakan sesaat. Tanpa adanya langkah nyata yang lebih intensif, seperti rehabilitasi, penegakan aturan, dan keterlibatan aktif keluarga, kampanye semata belum cukup untuk mengubah perilaku remaja secara signifikan.

## **2. Upaya Pemerintah dalam Menangani Perilaku Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo**

Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan menjalankan berbagai program edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan lem Fox, baik di sekolah, komunitas, maupun melalui media massa. Di puskesmas dan rumah sakit, Dinas Kesehatan memantau yang dicurigai menggunakan lem Fox untuk segera memberikan intervensi medis dan psikologis. Selain itu, mereka bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi untuk memberikan penanganan yang lebih mendalam

---

<sup>57</sup> Jufri, Wawancara dilakukan di kantor BNN Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

kepada pengguna lem Fox yang telah terlibat dalam penyalahgunaan, melalui terapi fisik dan psikologis, untuk mendukung proses pemulihan dan mengurangi risiko ketergantungan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo Fitriani selaku seksi pencegahan dan pengendalian penyakit mengatakan bahwa:

"Dalam memantau kasus ini tentunya kami menyelenggarakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan lem Fox. Edukasi ini sangat penting untuk mencegah anak-anak dan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan zat berbahaya ini. Di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, Dinas Kesehatan melakukan skrining terhadap pasien yang diduga terpapar lem Fox, guna memberikan penanganan medis dan psikologis secara dini."

Meskipun wawancara tersebut menggambarkan bahwa penyuluhan dan skrining di fasilitas kesehatan sudah dilakukan, pandangan ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Faktanya, penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja masih sering terjadi, menunjukkan bahwa upaya edukasi yang ada belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara efektif. Pelaksanaan skrining di puskesmas atau rumah sakit memang bermanfaat, namun seringkali hanya menjangkau kasus yang sudah terdeteksi, sementara banyak remaja yang terpapar tidak terdata karena tidak pernah mengakses layanan kesehatan. Tanpa strategi penjangkauan langsung ke lingkungan berisiko dan pendampingan berkelanjutan, langkah yang dilakukan saat ini berpotensi kurang optimal dalam menekan angka penyalahgunaan lem fox.

Pemerintah melalui Dinas Kesehatan menjalankan berbagai program edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan lem

Fox, baik di sekolah, komunitas, maupun melalui media massa. Di puskesmas dan rumah sakit, Dinas Kesehatan memantau yang dicurigai menggunakan lem Fox untuk segera memberikan intervensi medis dan psikologis. Selain itu, mereka bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi untuk memberikan penanganan yang lebih mendalam kepada pengguna lem Fox yang telah terlibat dalam penyalahgunaan, melalui terapi fisik dan psikologis, untuk mendukung proses pemulihan dan mengurangi risiko ketergantungan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo Fitriani selaku seksi pencegahan dan pengendalian penyakit mengatakan bahwa:

“Dalam memantau kasus ini tentunya kami menyelenggarakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan lem Fox. Edukasi ini sangat penting untuk mencegah anak-anak dan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan zat berbahaya ini. Di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, Dinas Kesehatan melakukan skrining terhadap pasien yang diduga terpapar lem Fox, guna memberikan penanganan medis dan psikologis secara dini.”<sup>58</sup>

Faktanya meskipun penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan lem fox dan skrining di fasilitas kesehatan merupakan langkah yang patut diapresiasi, namun upaya tersebut dinilai belum cukup efektif dalam memantau dan menekan kasus ini. Kegiatan penyuluhan seringkali hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat dan belum menyentuh kelompok remaja yang paling rentan, khususnya mereka yang putus sekolah atau tidak aktif mengikuti kegiatan dilingkungan formal.

---

<sup>58</sup> Fitriani, Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

Pemerintah Kota Palopo dan instansi terkait lainnya melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyalahgunaan lem fox, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, pemateri memberikan informasi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak negatif yang ditimbulkan, serta bahaya penyalahgunaannya terhadap individu maupun lingkungan sosial. Selain itu, pemateri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pencegahan, khususnya dengan cara mengawasi lingkungan sekitar. Jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, masyarakat diimbau untuk segera melapor kepada pihak berwenang demi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Berikut program atau upaya pemerintah yang dilakukan BNN untuk mencegah penyalahgunaan lem fox:

#### 1) Mengadakan Sosialisasi

Berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), secara konsisten mengupayakan langkah pencegahan melalui penyuluhan mengenai dampak buruk narkoba dan penyalahgunaan zat berbahaya seperti lem fox. Edukasi ini menasar pelajar, komunitas, serta masyarakat luas, dengan tujuan membentuk pemahaman yang kuat terkait ancaman dari penggunaan narkotika maupun zat adiktif lainnya. Lem fox, walaupun tidak dikategorikan sebagai narkotika, kerap disalahgunakan oleh kalangan remaja karena memberikan efek seperti halusinasi dan sensasi tertentu. Oleh sebab itu, informasi mengenai bahaya lem fox turut dimasukkan dalam setiap kegiatan sosialisasi untuk menumbuhkan

kesadaran kolektif serta mendorong peran aktif keluarga, pendidik, dan lingkungan sekitar dalam mencegah penyalahgunaan zat tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor BNN Kota Palopo Jusfri Mustafa selaku seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa:

“Selama ini kami dari BNN rutin melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah dan komunitas untuk memberikan pemahaman soal bahaya narkoba dan zat berbahaya lainnya termasuk lem fox. Meskipun lem fox tidak termasuk narkotika menurut undang-undang, tapi kami tetap memasukkannya dalam materi penyuluhan karena banyak remaja yang menyalahgunakannya. Efeknya itu cukup serius, bisa bikin halusinasi dan perubahan perilaku yang ekstrem. Maka dari itu, kami anggap penting untuk menyampaikan informasi ini sedini mungkin, supaya anak-anak paham dan tidak coba-coba. Kami juga dorong peran guru, orang tua, dan lingkungan sekitar untuk ikut aktif mengawasi dan membimbing.”<sup>59</sup>

Langkah yang diambil oleh BNN patut diapresiasi karena merupakan upaya yang tepat dan layak didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Walaupun lem fox tidak digolongkan sebagai narkotika menurut peraturan hukum yang berlaku, fakta bahwa banyak remaja menyalahgunakannya menjadi persoalan serius. Dampak buruk seperti munculnya halusinasi dan perubahan perilaku secara drastis membuktikan bahwa zat ini berbahaya dan tidak bisa diabaikan. Saya setuju bahwa pemberian edukasi sejak usia dini sangat penting sebagai tindakan preventif agar anak-anak tidak tergoda untuk mencoba sesuatu yang dapat merusak masa depan mereka. Selain itu, keterlibatan orang tua, guru, dan lingkungan sekitar dalam membina dan mengawasi perilaku remaja sangatlah penting agar materi penyuluhan yang disampaikan tidak hanya menjadi informasi semata, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

---

<sup>59</sup> Jufri, Wawancara dilakukan di kantor BNN Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

## 2) Edukasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) secara konsisten melaksanakan berbagai program edukasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya, termasuk lem fox, yang sering disalahgunakan oleh remaja. Melalui kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, komunitas, dan platform media sosial, BNN bertujuan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan zat adiktif ini. Setiap sesi edukasi mencakup penjelasan tentang bahaya lem fox, mengingat zat ini dapat menyebabkan halusinasi dan perubahan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Selain itu, BNN mengajak orang tua dan guru untuk lebih aktif dalam memantau dan membimbing anak-anak, agar mereka tidak terjebak dalam perilaku yang dapat merugikan diri mereka sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor BNN Kota Palopo Jusfri Mustafa selaku seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa:

“Program edukasi yang kami lakukan di BNN bertujuan untuk menyebarkan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya, termasuk lem fox. Kami mengadakan sosialisasi di berbagai sekolah, komunitas, serta melalui platform media sosial agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Setiap kali kami melakukan penyuluhan, kami tidak hanya menginformasikan bahaya lem fox, tetapi juga mendorong orang tua dan guru untuk lebih aktif dalam memantau anak-anak agar mereka terhindar dari perilaku yang dapat merugikan diri mereka sendiri.”<sup>60</sup>

Inisiatif edukasi yang diselenggarakan oleh BNN memiliki peran yang krusial dan strategis, khususnya dalam upaya mencegah penyalahgunaan

---

<sup>60</sup> Jufri, Wawancara dilakukan di kantor BNN Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

narkotika serta zat berbahaya di kalangan remaja. Pendekatan penyuluhan yang tidak hanya mengutamakan penyebaran informasi, tetapi juga melibatkan peran aktif dari orang tua dan guru sebagai pengawas, sangat efektif karena lingkungan keluarga dan sekolah sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku anak-anak. Di samping itu, pemanfaatan media sosial sebagai salah satu media kampanye sangat sesuai dengan kondisi era digital saat ini, sehingga pesan pencegahan dapat tersampaikan secara luas dan efektif kepada generasi muda. Program ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran bersama untuk menjaga kesehatan serta masa depan anak bangsa.

### 3) Penyuluhan

Badan Narkotika Nasional (BNN) secara terus-menerus berupaya melakukan penyuluhan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya, termasuk lem fox, yang sering disalahgunakan oleh kalangan remaja. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai metode, seperti pertemuan langsung di sekolah-sekolah, komunitas, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Setiap kali mengadakan penyuluhan, BNN tidak hanya mengedukasi tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menjelaskan bahaya penggunaan lem fox, yang bisa menyebabkan halusinasi serta merusak kesehatan fisik dan mental. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong perubahan perilaku, agar dapat mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan zat yang berbahaya.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor BNN Kota Palopo Jusfri Mustafa selaku seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa:

“Dalam upaya kami untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya, termasuk lem fox, kami di BNN selalu berkomitmen untuk memberikan penyuluhan yang efektif kepada masyarakat, terutama kalangan remaja. Kami mengadakan berbagai kegiatan edukatif di sekolah-sekolah, komunitas, dan juga melalui media sosial. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan lem fox, yang meskipun bukan narkotika, tetap memiliki efek adiktif dan merusak kesehatan. Kami juga melibatkan orang tua dan guru untuk lebih proaktif dalam mengawasi anak-anak, karena peran mereka sangat penting dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan zat berbahaya ini”<sup>61</sup>

Hasil dari wawancara diatas mengenai program sosialisasi, edukasi dan penyuluhan yang dilakukan terkait bahaaya penyalahgunaan lem fox paut diapresiasi karena menunjukkan komitmen nyata pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan pengetahuan kepada masyrakat. Namun, meskipun program ini memiliki tujuan yang baik, hasilnya masih belm optimal. Hal ini terlihat dari maraknya bekas palstik lem yang sudah kering ditemukan di selokan, di jalan dan di beberapa tempat lainnya yang mengindikasikan bahwa pesan edukasi belum sepenuhnya mengubah prilaku dan kesadaran target sasaran secara signifikan.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tanda-tanda awal penyalahgunaan zat adiktif turut memperumit keadaan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas menjadi sangat penting dalam mengatasi persoalan ini.

---

<sup>61</sup> Jufri, Wawancara dilakukan di kantor BNN Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

Kolaborasi antara berbagai instansi sangat krusial dalam menangani isu sosial, terutama terkait perilaku menyimpang pada remaja, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Permasalahan ini mencakup berbagai dimensi dalam kehidupan remaja, termasuk pengaruh dari keluarga, pendidikan, serta interaksi mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian yang efektif memerlukan kerja sama yang erat antara pihak-pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi sosial, serta masyarakat umum. Melalui kolaborasi yang baik, akan tercipta saluran komunikasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih efektif dalam merancang dan menjalankan program pembinaan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Dengan cara ini, pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dapat diterapkan untuk menangani masalah perilaku menyimpang remaja dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo Fitriani selaku seksi pencegahan dan pengendalian penyakit mengatakan bahwa:

“Kami tidak bisa menangani masalah ini sendirian. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan berbagai sektor, seperti kepolisian, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, untuk meningkatkan pencegahan, pengawasan, serta penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan zat ini. Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan. Dengan keterlibatan berbagai sektor, Dinas Kesehatan berharap dapat mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba dan lem Fox serta mencegah generasi muda terjerumus dalam masalah yang sama.”

Selain memberikan informasi dan pemahaman tentang dampak buruk narkoba dan zat adiktif lainnya, kerja sama ini juga melibatkan penyediaan layanan rehabilitasi, baik medis maupun sosial, bagi individu yang telah terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan. Tidak hanya itu, koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat guna menciptakan sistem pengawasan dan penanganan yang lebih efektif, dengan melibatkan unsur keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum. Seluruh upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan terbebas dari ancaman narkoba dan zat berbahaya lainnya, sekaligus melindungi generasi muda dari potensi kerusakan fisik, mental, dan sosial akibat penyalahgunaan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor BNN Kota Palopo Jusfri Mustafa selaku seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa:

“Salah satu fokus utama kami di BNN adalah menjalankan program P4GN, atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba. Walaupun lem fox bukan tergolong narkoba menurut undang-undang, tetapi dalam praktiknya penyalahgunaan zat ini menimbulkan efek yang sangat merusak, terutama bagi remaja. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan P4GN, kami tetap memasukkan edukasi tentang bahaya lem fox ke dalam materi penyuluhan. Kami bekerja sama dengan sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Kami ingin membangun kesadaran sejak dini agar anak-anak dan remaja tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat yang membahayakan masa depan mereka.”<sup>62</sup>

Meskipun program P4GN yang dilaksanakan pemerintah Kota Palopo sudah mencakup edukasi tentang bahaya lem fox, realitas di lapangan

---

<sup>62</sup> Jusfri, Wawancara dilakukan di kantor BNN Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

menunjukkan bahwa penyalahgunaan zat ini di kalangan remaja tetap tinggi. Sosialisasi yang dilakukan memang bermanfaat, namun belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengawasan rendah. Selain itu, kerja sama dengan sekolah dan komunitas terkadang hanya bersifat seremonial dan tidak diikuti dengan pendampingan jangka panjang. Tanpa upaya yang lebih intensif dan terukur, seperti penjangkauan langsung ke kelompok berisiko serta peningkatan pengawasan di lingkungan rawan, tujuan membangun kesadaran sejak dini akan sulit tercapai secara optimal.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya seperti lem fox, penyediaan layanan rehabilitasi menjadi langkah penting. Rehabilitasi tidak hanya ditujukan bagi pengguna narkoba, tetapi juga bagi mereka yang menyalahgunakan zat adiktif non-narkoba seperti lem fox, terutama remaja yang telah mengalami ketergantungan. Layanan ini mencakup pendekatan medis dan psikososial yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan perilaku pengguna agar dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Proses rehabilitasi biasanya melibatkan tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, dan konselor adiksi, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan menyediakan fasilitas ini, pemerintah berharap dapat memberikan kesempatan kedua bagi para penyalahguna, sekaligus menekan angka kecanduan di kalangan generasi muda.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor BNN Kota Palopo Sitti Aisyah selaku seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa:

“Saat ini kami di BNN sudah menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun zat berbahaya lainnya, termasuk lem fox. Efek ketergantungan dan kerusakan yang ditimbulkannya tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, jika ada anak atau remaja yang sudah kecanduan, kami tetap membuka ruang untuk proses rehabilitasi, baik melalui pendekatan medis maupun psikososial. Kami ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk pulih dan kembali ke lingkungan sosial dengan kondisi yang lebih baik. Tentu saja, keberhasilan rehabilitasi juga memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Jika nanti, misalnya, kami mendapatkan hasil positif dari penjarangan atau skrining, atau jika ada yang mengaku secara mandiri, kami akan berkoordinasi dengan BNN untuk proses rehabilitasi. Di Kota Palopo sendiri, ada dua tempat rehabilitasi, yaitu di RS Sawerigading dan di Klinik BNN. Dengan adanya layanan rehabilitasi yang terpadu, diharapkan para pengguna narkoba dan lem Fox dapat pulih secara menyeluruh, mengurangi risiko kambuh, dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.”<sup>63</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun layanan rehabilitasi telah disediakan bagi para pengguna penyalahgunaan lem Fox, program tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya aturan atau regulasi yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut, sehingga upaya penanganan menjadi kurang tegas dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Kondisi ini membuat proses identifikasi, penjangkauan, hingga penegakan sanksi terhadap pelaku menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, meskipun fasilitas rehabilitasi tersedia, banyak penyalahguna yang tidak tersentuh program ini, dan kasus penyalahgunaan lem Fox di kalangan remaja tetap marak terjadi tanpa penurunan yang signifikan.

---

<sup>63</sup> Aisyah, Wawancara dilakukan di kantor BNN Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

Penyediaan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan lem Fox merupakan langkah penting dalam pemulihan fisik dan psikologis mereka. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan berbagai lembaga rehabilitasi untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pemulihan para korban penyalahgunaan zat. Layanan rehabilitasi ini meliputi terapi medis untuk mengatasi ketergantungan fisik, serta terapi psikologis untuk membantu korban memahami penyebab dan dampak dari perilaku mereka. Selain itu, program rehabilitasi juga mencakup dukungan sosial dan pemulihan mental agar pengguna dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Penanggulangan penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja memerlukan pendekatan preventif yang strategis, mengingat permasalahan ini bersifat multidimensional dan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan sosial. Lem fox, yang peredarannya cukup luas dan harganya terjangkau, kerap menjadi pelarian bagi remaja yang menghadapi tekanan hidup, berada di lingkungan yang tidak mendukung, atau kurang mendapat perhatian dari keluarga. Maka dari itu, tindakan pencegahan tidak dapat dilakukan secara acak atau sesekali, melainkan harus melalui pendekatan yang sistematis dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Upaya seperti memberikan pemahaman sejak dini di lembaga pendidikan, melakukan sosialisasi secara aktif di lingkungan tempat tinggal, serta memperketat pengawasan terhadap penjualan lem fox, merupakan bagian penting dalam menghentikan rantai penyalahgunaan.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama Ma'rup selaku KBO Sat Narkoba Polres Palopo mengatakan bahwa:

“Kami rutin turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan. Dalam penyuluhan itu, kami memberikan edukasi langsung kepada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif, termasuk lem fox. Kami tekankan betul dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan mereka. Kami juga mengajak guru serta orang tua untuk lebih peduli dan peka terhadap setiap perubahan perilaku anak-anak mereka, karena dari situlah biasanya awal mula penyimpangan terlihat. Kami juga menjalin kerja sama dengan toko-toko bangunan yang menjual lem fox agar lebih selektif dalam melayani pembeli. Kami sudah mengimbau para penjual untuk tidak sembarangan memberikan lem fox kepada anak-anak, terutama yang masih di bawah umur. Memang, secara hukum, lem fox adalah barang legal. Tapi ketika disalahgunakan, efeknya bisa sangat merusak. Sayangnya, ada modus yang mereka gunakan anak-anak ini biasanya mengamen terlebih dahulu untuk mendapatkan uang, lalu lem fox dibeli menggunakan uang hasil ngamen tersebut. Tapi yang pergi membeli ke toko biasanya orang dewasa, mungkin kakaknya atau temannya yang lebih tua, agar bisa lolos dari larangan penjual.”

Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif seperti lem fox, khususnya di kalangan remaja. Warga memiliki peran strategis sebagai pengawas lingkungan dengan cara melaporkan aktivitas mencurigakan, memberikan penyuluhan kepada anak-anak dan remaja, serta menyediakan wadah kegiatan positif yang mampu menjauhkan mereka dari bahaya penggunaan zat berbahaya. Sinergi antara masyarakat, institusi pendidikan, tokoh agama, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian turut memperkuat langkah pencegahan melalui penyuluhan, pembentukan komunitas sadar hukum, dan dukungan terhadap proses rehabilitasi pengguna. Dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat, upaya menangkal penyalahgunaan lem fox menjadi gerakan bersama yang berkontribusi pada perlindungan generasi muda dan pembentukan lingkungan yang sehat.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama Ma'rup selaku KBO Sat Narkoba Polres Palopo mengatakan bahwa:

“Pastinya kami melibatkan masyarakat, mulai dari Bhabinkamtibmas yang kami arahkan untuk menyampaikan kepada RT, RW dan warga di wilayahnya masing-masing. Jika ada anak-anak yang terlihat mencurigakan, seperti mengisap sesuatu secara sembunyi-sembunyi di dalam baju, kami minta agar segera dilaporkan kepada kami. Jika masyarakat merasa tidak bisa menegur langsung, cukup amankan barang buktinya dan sampaikan kepada kami agar bisa kami tindak lanjuti. Meskipun secara hukum belum ada aturan tegas yang melarang penyalahgunaan lem fox, yang kami jaga di sini adalah kesehatan anak-anak. Karena jika mereka sampai kecanduan, biasanya perilakunya akan meningkat dan bisa berujung pada penggunaan obat-obatan terlarang lainnya.”<sup>64</sup>

Pernyataan tersebut sebagian sesuai dengan fakta di lapangan, karena keterlibatan masyarakat, termasuk peran Bhabinkamtibmas, RT, dan RW, memang terbukti membantu dalam deteksi dini perilaku penyalahgunaan lem fox di lingkungan sekitar. Upaya untuk mengamankan barang bukti dan melaporkannya kepada pihak berwenang juga menjadi langkah preventif yang penting demi menjaga kesehatan dan masa depan anak-anak. Namun, di sisi lain, efektivitas pelaporan ini sering terkendala oleh kurangnya keberanian atau kesadaran masyarakat untuk bertindak, serta belum adanya payung hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan lem fox. Akibatnya, meskipun pelibatan masyarakat sudah berjalan, dampaknya di lapangan belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan secara signifikan.

Lem fox kerap disalahgunakan oleh anak-anak dan remaja di tempat tersembunyi atau area publik secara diam-diam, membuat keberadaannya sulit

---

<sup>64</sup> Ma'Rup, Wawancara dilakukan di Polres Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

terpantau. Belum optimalnya pendidikan berkelanjutan terkait bahaya penyalahgunaan zat ini di sekolah maupun lingkungan memperkuat risiko terulangnya perilaku serupa. Di sisi lain, lem fox memiliki fungsi penting di masyarakat, khususnya dalam sektor perbengkelan dan industri mebel. Karena itu, langkah untuk membatasi distribusinya secara ketat atau menaikkan harga secara drastis tidak dapat dilakukan, karena akan berdampak negatif terhadap pelaku usaha kecil. Situasi ini menuntut strategi pencegahan yang lebih seimbang, dengan tetap memenuhi kebutuhan industri namun tidak mengabaikan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari paparan zat berbahaya.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama Ma'rup selaku KBO Sat Narkoba Polres Palopo mengatakan bahwa:

“Kami sudah menyampaikan kepada para penjual, termasuk toko-toko bangunan, agar tidak menjual lem fox kepada anak-anak. Kendala utamanya adalah barang tersebut sangat mudah ditemukan dan harganya relatif murah. Kami juga tidak bisa menaikkan harga lem fox secara sepihak karena bahan ini dibutuhkan oleh bengkel-bengkel dan usaha mebel. Para tukang kayu, misalnya, menggunakan lem fox sebagai bagian dari kebutuhan pekerjaan mereka. Jadi, tantangan yang kami hadapi adalah kenyataan bahwa lem ini dijual bebas, dan selama yang membeli adalah orang dewasa, penjual umumnya tidak mempertanyakan. Yang mereka waspadai hanyalah jika pembelinya anak-anak. Namun ketika orang dewasa yang membeli, penjual cenderung langsung memberikan tanpa banyak tanya. Itulah salah satu kendala utama dalam pengawasan peredarannya.”<sup>65</sup>

Kalimat tersebut kurang sepenuhnya sesuai dengan hasil wawancara karena di lapangan, berdasarkan penjelasan Ma'rup selaku KBO Sat Narkoba Polres Palopo, fokus utamanya bukan pada kurang optimalnya pendidikan

---

<sup>65</sup> Ma'Rup, Wawancara dilakukan di Polres Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

berkelanjutan di sekolah atau lingkungan, melainkan pada tantangan pengawasan distribusi lem fox yang dijual bebas dan mudah diakses. Dalam wawancara, ditekankan bahwa kendala terbesar adalah lem fox tetap beredar luas dengan harga murah, serta penjual umumnya hanya berhati-hati jika pembelinya anak-anak, sementara pembelian oleh orang dewasa jarang dipertanyakan. Faktor kebutuhan industri dan bengkel memang menjadi alasan pembatasan harga atau distribusi sulit dilakukan, namun inti masalah yang disampaikan narasumber lebih mengarah pada lemahnya filter penjualan daripada pada aspek edukasi publik secara langsung.

Upaya pembinaan terhadap remaja yang menunjukkan perilaku menyimpang merupakan suatu proses kolaboratif yang melibatkan peran aktif keluarga, institusi pendidikan, komunitas, dan instansi pemerintah. Tujuan utama dari proses ini adalah membantu remaja kembali mengikuti norma dan nilai sosial yang berlaku. Tahapan awal pembinaan dimulai dengan menelusuri akar permasalahan, yang dapat berasal dari pengaruh lingkungan, pergaulan negatif, minimnya pengawasan, ataupun gangguan psikologis. Penanganannya mencakup strategi pencegahan dan pemulihan melalui layanan konseling, penanaman nilai moral, pengembangan keterampilan melalui aktivitas positif, serta pembinaan spiritual.

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama Ma'rup selaku KBO Sat Narkoba Polres Palopo mengatakan bahwa:

“Jadi, kalau ada remaja yang tertangkap sedang mengisap lem fox, pertama-tama kami amankan dulu bersama barang buktinya. Setelah itu, kami bawa ke kantor kemudian kami langsung panggil orang tuanya. Di hadapan kami, orang tua tersebut kami minta membuat surat pernyataan. Isinya menjelaskan bahwa anaknya memiliki perilaku seperti itu dan kami minta agar diawasi dengan lebih ketat. Nah, itu yang perlu diketahui. Mengisap lem fox ini belum masuk kategori tindak pidana, tapi jelas merugikan diri sendiri. Jadi meskipun tidak bisa diproses hukum, tetap perlu ditangani secara serius. Kalau kami lihat anak tersebut sudah kecanduan berat atau kondisinya memburuk, maka kami serahkan ke pihak BNN. Di sana mereka akan mengevaluasi lebih lanjut, termasuk apakah anak itu perlu direhabilitasi.”<sup>66</sup>

Hasil wawancara diatas ini kurang sesuai karena menggambarkan seolah penanganan remaja yang tertangkap mengisap lem fox selalu berjalan sistematis sesuai prosedur yang disebutkan. Pada kenyataannya, di lapangan tidak semua kasus ditangani dengan langkah-langkah lengkap seperti mengamankan barang bukti, memanggil orang tua, dan membuat surat pernyataan. Ada situasi di mana penanganan dilakukan secara lisan atau informal, tanpa dokumentasi tertulis, terutama jika kasus dianggap ringan. Selain itu, koordinasi dengan BNN untuk evaluasi dan rehabilitasi tidak selalu terjadi, mengingat keterbatasan sumber daya, proses administratif, dan kesadaran pihak keluarga. Hal ini membuat implementasi di lapangan terkadang berbeda dengan prosedur ideal yang dijelaskan narasumber.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan remaja dapat diarahkan kembali ke jalur perkembangan yang lebih sehat dan bermanfaat sehingga tercipta remaja yang berwawasan kemas depan. langkah yang diambil oleh petugas dalam menangani remaja yang kedapatan mengisap lem fox sudah sangat tepat dan bijaksana. Dengan mengamankan remaja beserta barang bukti

---

<sup>66</sup> Ma'Rup, Wawancara dilakukan di Polres Kota Palopo pada tanggal 17 April 2025

dan melibatkan orang tua secara langsung melalui surat pernyataan, ini menunjukkan upaya serius untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih ketat dari lingkungan keluarga. Meskipun tindakan ini belum termasuk tindak pidana, penanganan yang serius sangat penting karena dampak negatifnya terhadap kesehatan dan masa depan remaja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Upaya Pemerintah Kota Palopo Dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di kota Palopoyaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang remaja yang menyalahgunakan lem fox di Kota Palopo merupakan permasalahan sosial yang cukup serius. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan dari keluarga, serta keterbatasan akses terhadap kegiatan positif. Meskipun lem fox tidak termasuk kategori narkoba secara hukum, dampak yang ditimbulkannya sangat berbahaya, baik secara fisik maupun psikologis. Sayangnya, belum terdapat regulasi khusus yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan lem fox secara hukum, sehingga penanganannya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus ini melalui edukasi, pembinaan, serta penyediaan sarana rehabilitasi dan kegiatan positif bagi remaja.
2. Selain faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Palopo, Dinas Kesehatan, dan Polres Palopo memiliki peran penting dalam menangani penyalahgunaan lem fox oleh remaja. Ketiga lembaga ini menjalankan tugas

sesuai dengan kewenangannya BNN berfokus pada pencegahan dan edukasi serta menyediakan layanan rehabilitasi Dinas Kesehatan memberikan layanan medis, konseling, dan informasi kesehatan sementara Polres menekankan pengawasan serta penindakan terhadap penyalahgunaan zat secara ilegal. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bentuk penanganan yang lebih komprehensif, dengan menitikberatkan pada pencegahan, rehabilitasi, dan pengawasan berkelanjutan untuk menekan angka perilaku menyimpang di kalangan remaja Kota Palopo.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah Kota Palopo diharapkan untuk terus memperluas program penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan lem fox, terutama di sekolah-sekolah, komunitas, dan melalui media sosial. Program ini sebaiknya juga menyertakan pelatihan keterampilan bagi remaja untuk membantu mereka mengalihkan perhatian dan energi ke kegiatan yang lebih positif. Di samping itu, pemerintah disarankan untuk mendorong pembaruan kebijakan atau penyusunan regulasi baru yang memberikan dasar hukum untuk menangani penyalahgunaan zat adiktif jenis ini. Perlu juga dirancang program rehabilitasi ringan yang mampu menampung dan membina para remaja yang terlanjur terjerumus.
2. Pemerintah Kota Palopo sebaiknya meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti BNN, kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan, dalam menangani kasus remaja yang menyalahgunakan lem fox. Kerja sama ini dapat berupa kegiatan penyuluhan bersama, penanganan kasus

secara terpadu, serta pendampingan bagi remaja yang sudah terlanjur terjerumus agar bisa pulih dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik antarinstansi, upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan lem fox dapat berjalan lebih efektif.

3. Pemerintah Kota Palopo disarankan untuk membuat aturan khusus terkait penyalahgunaan lem fox dengan mengatur mekanisme penjualannya. Aturan tersebut dapat menetapkan bahwa lem fox hanya boleh dijual di toko bangunan atau tempat usaha resmi, serta hanya diperbolehkan dibeli oleh orang dewasa dengan menunjukkan identitas diri. Langkah ini bertujuan untuk membatasi akses remaja terhadap lem fox sekaligus memudahkan pengawasan peredarannya. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada para penjual mengenai kewajiban mematuhi aturan ini dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar, sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan lem fox dapat berjalan lebih optimal.
4. Pemerintah Kota Palopo perlu memberikan perhatian yang lebih besar serta dukungan yang konsisten kepada anak-anak jalanan dan pelajar di sekolah agar terhindar dari perilaku negatif. Hal ini dapat dilakukan melalui program pembinaan terpadu yang mencakup penyediaan fasilitas pendidikan alternatif, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang konstruktif, serta layanan pendampingan psikologis yang memadai. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga sosial, institusi pendidikan, dan keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Dengan menerapkan pendekatan yang menyeluruh

dan berkelanjutan, diharapkan anak-anak dapat dijauhkan dari risiko penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan tindak kriminal, sehingga mereka dapat berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya guna demi kemajuan Kota Palopo.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Ahmad, M Muslimah. “*Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif*”. Journal: Vol 1, No 1 (2021). 178-183
- A Anne, “*Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism*” (2020)
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Birr Wash-Shilah Wal-Adab, Juz. 2, No. 2628, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h.542.
- Ahdar M & Musyarif M. “*Urgensi Pendidikan Karakter dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja* “. Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, 4(2).(2022). 86-91. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v4i2.3667>.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, “*Tafsir Al-Maragi*”, Juz2, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993).
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, “*Terjemah Tafsir Al-Maragi*”, Juz 7,8,9, (Semarang: Sepetoha Putra, 1992).
- A R Dewi, R Veni, Haswan, A Nurzil, Farnia. “*Edukasi Tentang Zat Adiktif dan Zat Adiktif serta Efek Saming yang Ditimbulkan Melalui Video Animasi*”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Vol 1 No 3 (2024). 210-215. <https://doi.org/10.30822/berbakti.v1i3.2718>
- Afrita F & Yusri F. (2022). “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja*”. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), Page 14–26. <https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.101>
- AN Whitehead, “*Tujuan Pendidikan*”.(Bandung 40619 : Nuansa Cendikia),2019. 9
- Ananda R, Latif S & Hasriani. “*Penerapan pendekatan behavioristik dalam upaya menangani perilaku menghisap lem pada peserta didik*”. jurnal pemikiran dan pengembangan pembelajaran, 5(3), (2023). 267-274. <https://doi.org/10.31970/pendidikan.v5i3.930>
- Anwaar M, “*Filsafat Pendidikan*”.(Jakarta 13220 : Kencana), 2023. 65
- Dira Nurmila Siliwadi dan Takdir Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

- EA Nur, MS Sri. “Tekanan Sebaya Terhadap Perilaku Berisiko Mahasiswa”.  
Jurnal Pendidikan : Vol 2, No 1. (2021). 91-94  
<http://dx.doi.org/10.30984/jiva.v2i1.1436>
- EM Suminrsih & S Afandi. “Pengembangan Repositori Data Primer Riset Nasional: Studi Kasus Badan Riset dan Inovasi Nasional”. Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), 8(2).(2023) 8-15.  
[https://doi.org/10.1234/jurnal ipi.v8i2.163](https://doi.org/10.1234/jurnal%20ipi.v8i2.163)
- Hafizha R.. “Profil Self-awareness Remaja”. Journal of Education and Counseling (JECO), 2(1), (2022) 159–166. <https://doi.org/10.32627/jeco.v2i1.416>
- Hastuti R. “Psikologo Remaja”. (Yogyakarta : Andi Offset), 2021. 4
- Hayadi N B. “Perilaku Menyimpang Remaja yang Kecanduan game online di RT 49 kelurahan sidodadi”. Ejournal sosiatri-sosiologi, 9 (1): 30-41.(2021).
- Idin A M & Mustaming M. “Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam”. Maddika : Journal of Islamic Family Law, 4(1), (2023).48–56.  
<https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4837>
- IK Syafiie, “Ilmu Pemerintahan dan Al Quran”.(Jakarta 13220 : Bumi Aksara)2021. 42
- IK Syafiie, “Ilmu Pemerintahan”.(Jakarta:Bumi Aksara),2019. 9
- IPG Diatmika,R Sri.“Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah”.(Malang : Ahlimedia Press), 2022. 24
- Ismawati D, Puspita, Yenda & Raharjo S. “Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini”. Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1). (2025).49-61.  
<https://doi.org/10.70437/edusiana.v2i1.459>
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), 683.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. diakses 18 januari, dari <https://kbbi.web.id/remaja>
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Kementrian Agama* (Jakarta: Kementrian Agama (Kemenag RI), 2019).
- KF Ajhuri. “Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan”. Penebar Media Pustaka.(2019). 8

- Khadija. “*Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Remaja*”. Vol 6, No.1 (2020). 114. <https://doi.org/10.15548/atj.v6i1.1663>
- L Latifah, R V Zwagery, E A Safithry & N Ngalimun. “*Konsep Dasar Pengembangan Kreativitas Anak Dan Remaja Serta Pengukurannya Dalam Psikologi Perkembangan*”. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426–439 (2023). Retrieved from <http://jurnal.my.id/index.php/educurio/article/view/275>
- Lubis NL, “*Depresi Tinjauan Psikologi*”. (Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan) , 2016. 39
- M. A Saputri, S. Bahri, & H. Harifuddin, “*Anak Jalanan Penggunaan Lem Aibon di Kota Makassar: Studi Fenomenologi.*”, *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 3(1), 23–30 (2023). <https://doi.org/10.56326/jsk.v3i1.2694>.
- M. Quraish Shihab, *jilid 9 (Al-Hajj, al-Mu'minin, al-Nur, al-Furqan), Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.
- Marsela R D & Supriatna M. “*Konsep Diri : Definisi dan Faktor*”. *Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice, and Research*, 3(02), (2019). 65–69. Retrieved from [https://journal.umtas.ac.id/index.php/innovative\\_counseling/article/view/567](https://journal.umtas.ac.id/index.php/innovative_counseling/article/view/567)
- Maryam, “*Analisis Prilaku Menyimpang Penyalahgunaan Lem Pada Remaja (Studi Kasus Pada SMP Negeri 4 Palopo)*” Tesis, (IAIN Palopo, 2020).
- Mochamad Nursalim dan Ary Setiawan, “*Perilaku Penyalahgunaan Lem Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Dan Upaya Penanganan Guru Bimbingan Dan Konseling*” Bk Unesa 11, no. 4 (2020).
- Muammar Arafat, “*Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo,*” *Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2020).
- N Aisyaroh, I Huda & R Supradewi. “*Trend penelitian kesehatan mental di indonesia dan faktor yang mempengaruhi: literature review*”. *Scientific Proceedings of Islamic and Complementary Medicine*, 1(1), 41–51(2022).. <https://doi.org/10.55116/SPICM.V1I1.6>
- Nida H A. “*Konsep Memilih Teman yang Baik Menurut Hadis.*” *Jurnal Riset Agama*, 1(2), (2021). 338–353. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14571>
- Nurhadi. “*Teknik Penelitian dan Analisis Data*”. (Yogyakarta Pustaka Pelajar) 2019. 103-105

- Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif (Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020).
- P Moento, S Ririhena, & A Tijilen. “Implementasi Penanganan Masalah Sosial Pengguna Lem Aibon”. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 12(2), 375-388. (2023) <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i2.5498>
- Permata JT & Nasution FZ. “Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja”. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2).(2022). 614–620. <https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.83>
- RA Fadhallah. “Wawancara”. (jakarta Timur: UNJ Press). 2021. 1
- Reyhan M, T Mila. “Kajian Risiko Kesehatan Pajanan Bahaya Kimia Benzene, Toulena, dan Xylen pada Pekerja Laboratorium Lubricant PT X”. *National Jurnal Of Occupational Health and Safety*. Vol.5.(2024).116-123.<https://doi.org/10.59230/njohs.v5i2.1070>
- Rizki Arbiyan Noor, “Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Penghisap Lem Fox Di Kelurahan Loa Buah Kota Samarinda,” *Pembangunan Sosial* 11, no. 1 (2023).
- Rofiqah T, S Handayani. “Bentuk Kenakakalan Remaja Sebagai Akibat Broken Home dan Implikasinya dalam Pelayanan Bibingan Konseling”. *Interpretasi* : Vol 6, No 2.(2019). 20 <https://doi.org/10.33373/kop.v6i2.2136>
- S Nasution, A Nurbaiti. “Teks Laporan Hasil Observasi”. (Bogor: Guepedia) 2021. 11
- TH Lailatut. (2022). *Pengaruh religiusitas dalam membangun self-awareness pada remaja: literature review*. *jurnal psimawa : Diskursus Ilmu Psikologi Dan Pendidikan*, 5(2), 79 -. <https://doi.org/10.36761/jp.v5i2.2112>
- Widianingtyas S, & P I. “Faktor Kedekatan Teman Sebaya Dengan Perilaku Bulying Pada Remaja”. *Jurnal Keperawatan*, 12(2),(2023) 8-17. <https://doi.org/10.47560/kep.v12i2.536>
- Y Darwan & A Z Rachmat. “Upaya Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Mengkosumsi Samsocid”. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(2), 150–158. (2021). <https://doi.org/10.33369/joll.4.2.150-158>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**LAMPIRAN 1**  
**INSTRUMEN WAWANCARA**

**WAWANCARA KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA**

MUH. RIFAI (2103020104) dengan judul penelitian “Upaya Pemerintah Kota Palopo Dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo”.

---

Pengambilan data ini di lakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1). Informasi yang di dapatkan dari survey ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

---

Lokasi pengambilan data di Polres Kota Palopo

**A. Identitas Responden**

Nama : .....

Usia : .....

Jenis Kelamin : .....

Jabatan : .....

**B. Perilaku menyimpang mengisap lem fox terjadi di kalangan remaja di kota palopo**

1. Seberapa sering Polres Palopo menerima laporan atau menangani kasus penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja?
2. Apa saja temuan Polres terkait modus atau cara remaja mendapatkan lem fox di Kota Palopo?
3. Apakah ada titik-titik rawan atau wilayah tertentu di Kota Palopo yang menjadi lokasi penyalahgunaan lem fox oleh remaja?

4. Bagaimana Polres Palopo melakukan pendataan terhadap pelaku penyalahgunaan lem fox yang masih berstatus remaja?
5. Apa upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Polres Palopo untuk menekan angka penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja?
6. Bagaimana proses pembinaan atau penanganan hukum terhadap remaja yang tertangkap menggunakan lem fox?
7. Apakah Polres bekerja sama dengan instansi lain seperti sekolah, Dinas Kesehatan, atau BNN dalam menangani kasus-kasus ini?

### **C. Strategi dalam upaya menangani pelaku penyalahgunaan lem fox**

1. Jika adakerjasama dengan instansi lain, sejauh mana kerja sama antara Polres Palopo dengan instansi tersebut?
2. Apa langkah konkret yang telah diambil oleh Polres Palopo dalam menanggulangi penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja?
3. Bagaimana Polres Palopo melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan lem fox?
4. Apa kendala utama yang dihadapi Polres Palopo dalam menanggulangi penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja?
5. Bagaimana Polres Palopo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk mencegah penyalahgunaan lem fox?
6. Apakah Polres Palopo memiliki data terkait jumlah kasus penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja, dan bagaimana tren perubahannya dalam beberapa tahun terakhir?

**Instrumen Wawancara  
Untuk Polres Palopo**

## **WAWANCARA KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA**

MUH. RIFAI (2103020104) dengan judul penelitian “Upaya Pemerintah Kota Palopo Dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo”.

---

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1). Informasi yang di dapatkan dari survey ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

---

Lokasi pengambilan data di Dinas Kesehatan Kota Palopo

### **A. Identitas Responden**

Nama : .....

Usia : .....

Jenis Kelamin : .....

Jabatan : .....

### **B. Perilaku menyimpang mengisap lem fox terjadi di kalangan remaja di kota palopo**

1. Apa dampak kesehatan jangka pendek dan jangka panjang dari penyalahgunaan lem fox terhadap remaja?
2. Apakah Dinas Kesehatan Kota Palopo memiliki data atau laporan kasus remaja yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengisap lem fox?
3. Bagaimana Dinas Kesehatan memantau dan menangani kasus penyalahgunaan zat adiktif non-narkotika seperti lem fox di kalangan remaja?
4. Apa bentuk edukasi atau sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mencegah penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja?

5. Seberapa besar keterlibatan Dinas Kesehatan dalam tim lintas sektor (misalnya dengan Polres dan BNN) untuk mengatasi masalah ini?

### **C. Strategi dalam upaya menangani pelaku penyalahgunaan lem fox**

1. Apa peran Dinas Kesehatan dalam strategi Pemerintah Kota Palopo dalam menangani penyalahgunaan lem fox?
2. Apakah Dinas Kesehatan memiliki program khusus untuk pencegahan atau penanganan penyalahgunaan zat adiktif seperti lem fox di kalangan remaja?
3. Apa upaya yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menangani perilaku penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja?
4. Apakah Dinas Kesehatan menyediakan layanan konseling atau rehabilitasi bagi remaja yang menjadi korban penyalahgunaan lem fox?
5. Apa jenis edukasi atau penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat dan pelajar terkait bahaya penyalahgunaan lem fox?
6. Bagaimana Dinas Kesehatan memantau dampak kesehatan akibat penyalahgunaan lem fox dan menindaklanjuti temuan tersebut?
7. Apa tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam menjalankan strategi penanganan penyalahgunaan lem fox, dan bagaimana solusi yang ditawarkan?

**Instrumen Wawancara Untuk Dinas  
Kesehatan Kota Palopo**

## **WAWANCARA KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA**

MUH. RIFAI (2103020104) dengan judul penelitian “Upaya Pemerintah Kota Palopo Dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo”.

---

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1). Informasi yang di dapatkan dari survey ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

---

Lokasi pengambilan data di BNN Kota Palopo

### **A. Identitas Responden**

Nama : .....

Usia : .....

Jenis Kelamin : .....

Jabatan : .....

### **B. Perilaku menyimpang mengisap lem fox terjadi di kalangan remaja di kota palopo**

1. Bagaimana BNN melihat tingkat penyalahgunaan zat adiktif seperti lem fox di kalangan remaja di Kota Palopo?
2. Apakah BNN memiliki data atau laporan resmi mengenai jumlah kasus remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan lem fox di wilayah tersebut?
3. Bagaimana pandangan BNN terhadap fenomena penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja, khususnya di Kota Palopo?
4. Apakah BNN memiliki data atau statistik tentang jumlah kasus penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja di Kota Palopo?

5. Apa faktor utama yang menyebabkan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif seperti lem fox menurut kajian BNN?
6. Bagaimana pola atau ciri umum perilaku remaja yang terlibat penyalahgunaan lem fox berdasarkan hasil temuan BNN?

### **C. Strategi dalam upaya menangani pelaku penyalahgunaan lem fox**

1. Apa peran BNN dalam menyusun atau mendukung strategi Pemerintah Kota Palopo untuk menangani penyalahgunaan lem fox?
2. Apakah BNN memiliki data atau laporan tentang tren penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja di Kota Palopo?
3. Apa saja program atau kegiatan yang telah dilakukan BNN Palopo untuk mencegah penyalahgunaan lem fox?
4. Bagaimana bentuk kerja sama antara BNN dan instansi lain (Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, sekolah) dalam menangani penyalahgunaan lem fox?
5. Apakah BNN menyediakan layanan rehabilitasi atau pembinaan bagi pelaku penyalahgunaan lem fox? Jika ya, bagaimana prosesnya?
6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BNN dalam menangani penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja, dan bagaimana solusi yang direncanakan?

**Instrumen Wawancara Untuk Badan Narkotika Nasional (BNN)  
Kota Palopo**

**LAMPIRAN 2**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara dengan Konseler Adiksi Ahli Muda  
(Ibu Sitti Aisyah Husain, S.KM)  
Pada tanggal 17 April 2025**



**Wawancara dengan Penyuluh Narkoba Ahli Muda  
(Bapak Jufri Mustafa, S.E)  
Pada tanggal 17 April 2025**



**Wawancara dengan Pengelola Kesehatan Jiwa dan Napza  
(Ibu Fitriani M, A.Md, Kep)  
Pada tanggal 17 April 2025**



**Wawancara dengan KBO Sat Narkoba Polres Palopo  
(Bapak Ma'rup, S.H)  
Pada tanggal 28 April 2025**



**Lokasi Penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN)**




**Lokasi Penelitian Dinas Kesehatan**



**Lokasi Penelitian Polres Palopo**







Struktur Organisasi Sat Res Narkoba Polres Palopo

LAMPIRAN 4  
SURAT IZIN PENELITIAN

  
**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
J. K. H. M. Hidayat, No. 3, Kota Palopo, Kota Palopo 21021  
Telp/Fax : (0471) 22048, Email : sekretariat@palopo.go.id, website : http://palopo.palopo.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : SKL.18.7.2025.033HPDPMPTSP

**DASAR HUKUM :**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberian Surat Keterangan Penelitian
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perizinan dan Non Perizinan yang Dibebaskan dari Kota Palopo Khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	MUH. RIFAI
Jenis Kelamin	L
Alamat	Jl. Cemer Sukai Indah No. 177 Kota Palopo
Pekerjaan	Mahasiswa
NIM	2103020104

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka pemulisan Skripsi dengan judul :

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PALOPO DALAM MENANGANI PERILAKU MENYIMPANG REMAJA YANG MENGISAP LEM FOX DI KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian	Dinas Kesehatan Kota Palopo, Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, POLRES Kota Palopo
Lamanya Penelitian	9 April 2025 s.d. 9 Juli 2025

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian harusnya melapor kepada Wali Kota Palopo cc: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Menjadi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila ada pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Cemilan Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diberikan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 9 April 2025

  
Dinas/Unit/Bagian/Instansi/Divisi/Unit Kerja  
Layanan (0712) 22048 Kota Palopo  
**RYAN Satrio SUR. S.STP**  
Pangkat : Pembantu II / 9  
NIP : 19930211 200112 1 000

1. Dinas Palopo, 2025.  
2. Dinas Palopo  
3. Dinas Palopo  
4. Dinas Palopo  
5. Dinas Palopo  
6. Dinas Palopo  
7. Dinas Palopo



Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I  
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H  
Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
Rustan Darwis, S.Sy., M.H

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Muh. Rifai

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Rifai

NIM : 2103020104

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kota Palopo dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo.

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I

Penguji I

(  )  
tanggal :


2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H

Penguji II

(  )  
tanggal : 18-07-2025

3. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Pembimbing I/Penguji

(  )  
tanggal :

4. Rustan Darwis, S.S.y., M.H

Pembimbing II/Penguji

(  )  
tanggal :

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Dal : skripsi an. Muh. Rifai

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim verifikasi Naskah Skripsi Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Muh. Rifai

NIM : 2103020104

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi: Upaya Pemerintah Kota Palopo dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. *wassalamu 'alaikum wr. wb.*


Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HL, M.H.

(  )

tanggal:

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

(  )

tanggal:

Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
Rustan Darwis, S.Sy., M.H

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :

Hal : skripsi an. Muh. Rifai

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Rifai  
NIM : 2103020104

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kota Palopo dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
Tanggal :

Pembimbing II



Rustan Darwis S.Sy., M.H  
Tanggal :

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Muh. Rifai**, lahir di Kota Palopo pada tanggal 30 Desember 2003. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Drs. Aswar dan Ibu Hasni. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 44 Rampoang dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 8 Palopo hingga lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Palopo dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2021. Setelah menamatkan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Alhamdulillah, penulis mampu menempuh seluruh proses akademik hingga sampai pada tahap penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi, penulis skripsi dengan judul: “Upaya Pemerintah Kota Palopo Dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengisap Lem Fox di Kota Palopo.”